



Rencana Strategis

RENSTRA KANTOR PENGARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A LAMPUNG



2025 - 2029



www.lampung.basarnas.go.id



kantorsarlampung@gmail.com



(0721) 7697026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencarian dan pertolongan.

Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Pemerintahan hasil Pemilu 2024 mengusung visi pembangunan nasional Asta Cita, yang salah satu agendanya menekankan pentingnya penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta kemandirian bangsa, termasuk peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana dan keadaan darurat.

Sebagai bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung turut mendukung lima sasaran strategis Basarnas, seperti peningkatan efektivitas operasi SAR, kepuasan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas SDM dan potensi SAR, ketersediaan infrastruktur yang andal, serta tata kelola organisasi yang baik. Pada level Unit Pelaksana Teknis, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung telah menetapkan enam sasaran kegiatan yang mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan SAR yang cepat, tepat, dan profesional.

Selama periode 2020–2024, berbagai capaian penting telah diraih, antara lain: peningkatan kecepatan tanggap dari 25 menit menjadi 15,5 menit, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari 80 menjadi 87,49, persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina tercapai 100% kelulusan, peningkatan nilai IKPA dari 92 menjadi 99,16, peningkatan kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum dari 80 menjadi 86,5, serta peningkatan nilai SAKIP dari 70,01 menjadi 71,25. Tingkat keberhasilan operasi SAR mencapai rata-rata 98,5% hingga 100%.

Meskipun demikian, keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana, yang hanya mencapai 46% pada dua tahun terakhir, menjadi tantangan utama yang perlu diatasi ke depan.

Sebagai kelanjutan dari *Master Plan Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Tahun 2025–2045*, Renstra ini dirancang sebagai tahapan awal dari strategi jangka panjang, yaitu fase *Penguatan Transformasi* (2025–2029). Fokus pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada modernisasi infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi teknologi digital dalam pelaksanaan operasi SAR.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun mitra potensi SAR lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan layanan SAR yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung serta memperkuat ketahanan nasional.

Lampung, Agustus 2025

Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Kelas A Lampung



Deden Ridwansah, S.Sos.
Pembina Tk.I (IV/b)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1. Kondisi Umum	10
1.1.1. Tugas dan Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	10
1.1.2. Kondisi Wilayah dan Lingkup Kerja	11
1.1.3. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024	23
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	32
1.2.1. Potensi yang dimiliki.....	32
1.2.2. Permasalahan Utama.....	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	36
2.1. Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	36
2.1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	36
2.1.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	36
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	38
2.2.1. Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	38
2.2.2. Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.....	38
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	

KERANGKAKELEMBAGAAN	45
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional.....	45
3.1.1. Arah dan Kebijakan Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	47
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	51
3.2.1. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	53
3.2.2. Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	79
3.3. Kerangka Regulasi	80
3.4. Kerangka Kelembagaan	87
3.4.1. Pengembangan Struktur Organisasi	87
3.4.2. Kegiatan Strategis Pengembangan Struktur Organisasi	88
3.4.3. Penguatan Sumber Daya Manusia	90
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	97
4.1. Target Kinerja Tahun 2025-2029	97
4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	97
4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan ...	100
4.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029	101
BAB V PENUTUP	106
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan	109
Daftar Pustaka	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Peta Administrasi Provinsi Lampung	12
Gambar 1. 2. Wilayah Kerja kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	20
Gambar 2. 1. Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029	39
Gambar 2. 2. Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029	43
Gambar 3. 1. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan bencana.....	49
Gambar 3. 2. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen.....	51
Gambar 3. 3. Struktur Organisasi Kantor SAR.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Luas Wilayah Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota.....	13
Tabel 1. 2.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2023	15
Tabel 1. 3.	Proyeksi (Ribuan Orang) dan Distribusi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2035.....	16
Tabel 1. 4.	Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2035	18
Tabel 1. 5.	Intensitas Musibah Tahun 2025-2029	21
Tabel 1. 6.	Jumlah Korban Tahun 2025-2029	22
Tabel 1. 7.	Capaian Kinerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029.....	24
Tabel 1. 8.	Realisasi Anggaran Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029.....	27
Tabel 3. 1.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2025-2029	45
Tabel 3. 2.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung...	51
Tabel 3. 3.	Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung	52
Tabel 3. 4.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029	54
Tabel 3. 5.	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029	56
Tabel 3. 6.	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029	77
Tabel 3. 7.	Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029	79
Tabel 3. 8.	Kebutuhan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029	81
Tabel 3. 9.	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2025-2029	90
Tabel 3. 10.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029.....	91
Tabel 3. 11.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pos Pencarian dan Pertolongan	

	Bakauheni Tahun 2025-2029	94
Tabel 3. 12.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pos Pencarian dan Pertolongan Tanggamus Tahun 2025-2029	95
Tabel 3. 13.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pos Pencarian dan Pertolongan Tulang Bawang Tahun 2025-2029.....	95
Tabel 4. 1.	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung 2025-2029.....	98
Tabel 4. 2.	Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah).....	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Kinerja dan Pendanaan.....	109
------------	------------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang bertugas menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di wilayah darat, laut, dan udara, khususnya di Provinsi Lampung dan sekitarnya. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang beragam serta terus berkembang, termasuk pertumbuhan kawasan industri, pariwisata, dan transportasi, yang berdampak langsung pada peningkatan potensi risiko kedaruratan dan kecelakaan.

Pelaksanaan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung selama periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan dalam aspek respons operasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan cakupan wilayah yang luas masih menjadi perhatian utama. Seiring arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan kebijakan baru pemerintahan hasil Pemilu 2024, tuntutan terhadap profesionalisme, kesiapsiagaan, dan efisiensi organisasi SAR juga semakin tinggi.

Renstra 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis jangka menengah untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas layanan SAR, serta mendukung kebijakan nasional dalam membangun sistem penanggulangan bencana dan kedaruratan yang tangguh dan adaptif di wilayah Lampung.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Basarnas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:

“Melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan pencarian dan pertolongan di wilayah Lampung.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. Pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. Pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. Pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
9. pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung.

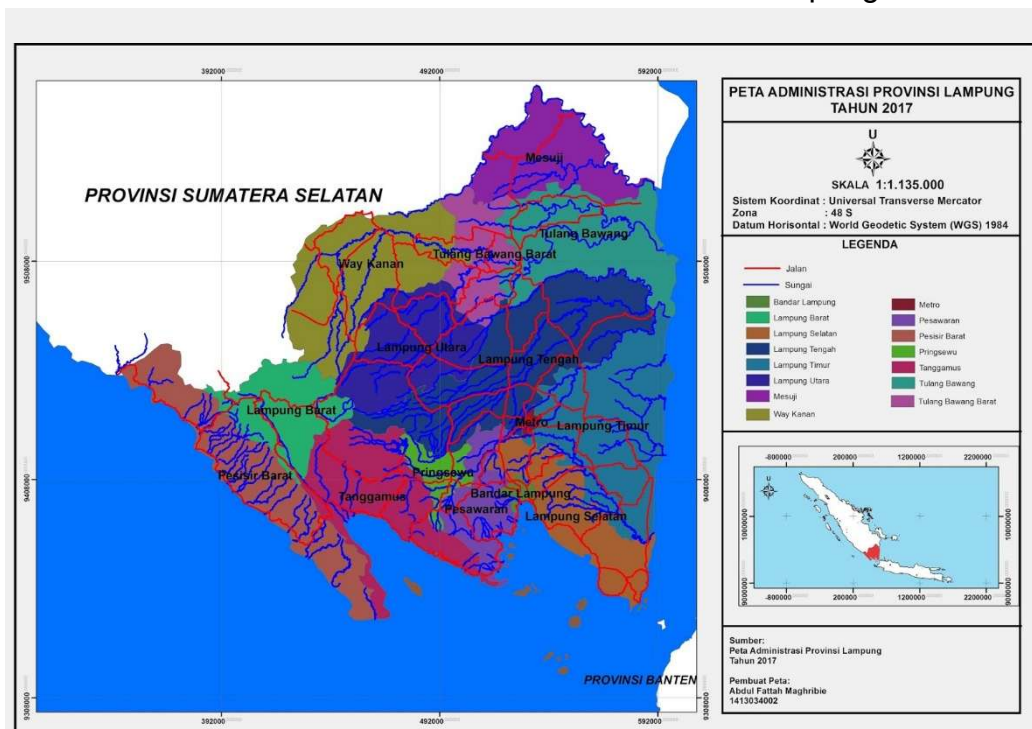
1.1.2. Kondisi Wilayah dan Lingkup Kerja

1. Geografi

Provinsi Lampung dibentuk pada tanggal 18 Maret 1964, dan menjadi provinsi ke-8 di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung tanggal 18 Maret 1964. Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sebesar 35.376,50 km², atau sebesar 1,84 persen dari luas wilayah Indonesia, sebagaimana Kepmendagri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Sedangkan cakupan wilayah perencanaan sebagaimana RTRW Provinsi seluas kurang lebih 4.337.600 ha (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh enam ratus hektare)., meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Wilayah Administrasi Provinsi berada pada posisi geografis 105' 50' -103' 40' Bujur Timur; serta diantara 3'45' dan 6'45' Lintang Selatan. Letak Provinsi Lampung sangat strategis, karena berbatasan dengan Selat Sunda pada sebelah Barat, Di bagian Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu pada sebelah Utara, dan Samudera Indonesia pada sebelah Selatan. Provinsi Lampung juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu di sebelah Utara dan Provinsi Sumatra Selatan di sebelah Utara.

Gambar 1. 1. Peta Administrasi Provinsi Lampung



Sumber : Peta Administrasi Provinsi Lampung Tahun 2017

Secara Administratif, Batas Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung mencakup Propinsi Lampung. Propinsi Lampung memiliki luas wilayah 35.376,50 km² yang berbatasan dengan Selat Sunda pada sebelah Barat, Di bagian Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu pada sebelah Utara, dan Samudera Indonesia pada sebelah Selatan. Secara geografis kondisi wilayah Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung terdiri dari dari daerah pegunungan, perbukitan, sungai, laut dan danau. Garis Lintang : 3.45.00 S 6.45.00 S. Garis Bujur : 103.40.00 T 105.50.00 T Tupoksi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Tabel 1. 1. Luas Wilayah Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota

No	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
1.	Kab. Lampung Barat	15	5	131	151	2.142,78	6,2 %
2.	Kab. Lampung Selatan	17	4	256	277	700,32	2,0 %
3.	Kab. Lampung Tengah	28	10	301	339	3.802,68	11,0 %
4.	Kab. Lampung Timur	24	-	264	288	5.325,03	15,4 %
5.	Kab. Lampung Utara	23	15	232	270	2.725,87	7,9 %
6.	Kab. Mesuji	7	-	105	112	2.184,00	6,3 %
7.	Kab. Pesawaran	11	-	144	155	2.443,51	7,1 %
8.	Kab. Pesisir Barat	11	2	116	129	2.907,23	8,4 %
9.	Kab. Pringsewu	9	5	126	140	625,00	1,8 %
10.	Kab. Tanggamus	20	3	299	322	3.020,64	8,7 %

No	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
11.	Kab. Tulang Bawang	15	4	147	166	3.466,32	10,0 %
12.	Kab. Tulang Bawang Barat	9	3	93	105	1.201,00	3,5 %
13.	Kab. Way Kanan	14	6	221	241	3.921,63	11,3 %
14.	Kota Bandar Lampung	20	126	-	146	296,00	0,9 %
15.	Kota Metro	5	22	-	27	61,79	0,2 %

Sumber : Wikipedia

Dari sisi bentang alam, wilayah Provinsi Lampung mencakup morfologi yang Secara morfologi Provinsi Lampung berada di Pulau Sumatera bagian selatan yang umumnya terdiri dari tiga bentang alam yaitu morfologi pantai berbukit sampai dataran di bagian barat, pegunungan hingga dataran di bagian tengah-baratdaya dan morfologi dataran bergelombang di bagian timur-timurlaut (Mangga dkk., 1994). Berdasarkan Mangga dkk (1994) daerah penelitian berada pada lajur bukit barisan dengan kondisi fisiografi bergelombang bergelombang memanjang.

Provinsi Lampung beriklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 23-37°C dan curah hujan tahunan mencapai 2.257-2.454 mm per tahun. Kelembaban udara relatif cukup tinggi, mencapai 60-85%. Puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari.

Wilayah ini memiliki dua Wilayah Sungai (WS) utama, yaitu WS Seputih-Sekampung, dan WS Mesuji-Tulang Bawang,. Sungai-sungai besar yang melewati wilayah ini penting untuk irigasi, air baku, serta berperan dalam pengendalian banjir, meski juga menyimpan potensi risiko akibat degradasi daerah aliran sungai (DAS) dan konversi lahan.

Danau Utama di Wilayah ini adalah Danau Ranau, Danau Suoh, Danau Belibis, Danau Tirta Gangga, dan Rawa Way Kambas. Danau Ranau, sebagai salah

satu ikon Geografis Lampung, Danau Ranau terletak di Perbatasan Lampung Barat dan OKU Selatan. Danau ini terbentuk dari letusan gunung purba, memiliki air jernih, udara sejuk, dan Panorama yang Indah. Dikelilingi pegunungan seperti Gunung Seminung, serta terdapat Pulau Marisa dan sumber air panas alami.

Sebagai sumber daya air tanah, Provinsi Lampung memiliki 5 cekungan air tanah (CAT), seperti CAT Kotabumi, CAT Branti, CAT Metro, CAT Liwa, dan CAT Sukadana, yang penting bagi kebutuhan domestik dan pertanian.

2. Demografi

Penduduk Provinsi Lampung mayoritas merupakan pemeluk agama Islam dengan persentase 95,48 persen. Selebihnya adalah pemeluk agama lain seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu.

Mayoritas penduduk Provinsi Lampung adalah masyarakat pendatang yang sebagian besar termasuk ke dalam program transmigrasi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu suku mayoritas yang mendiami Provinsi Lampung adalah Suku Jawa mencapai 64,17 persen, kemudian disusul oleh suku asli Lampung sebanyak 13,56 persen, selanjutnya Suku Sunda sebanyak 11,88 persen, dan suku lainnya.

Dengan beragam suku yang ada di Provinsi Lampung, masyarakatnya juga menuturkan bahasa yang beragam pula. Bahasa yang digunakan di Provinsi Lampung antara lain, Bahasa Indonesia, Bahasa Sunda, Bahasa Batak, Bahasa Minangkabau, Bahasa Mandarin, Bahasa Tionghoa, Bahasa Jawa, Bahasa Melayu, dan rumpun Bahasa Lampung, demikian menyitir laman BPKP Lampung.

Tabel 1. 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024

Wilayah	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2020	2024	2010-2020	2020-2023
Lampung Barat	0,86	4,36	1,12	1,12
Tanggamus	1,78	4,01	1,15	1,15
Lampung Selatan	1,55	4,62	1,27	1,27
Lampung Timur	1,55	4	0,96	0,96
Lampung Tengah	2,23	1,09	1,10	1,10

Wilayah	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2020	2024	2010-2020	2020-2023
Lampung Utara	0,81	1,08	1,04	1,04
Way Kanan	1,55	1,22	1,23	1,23
Tulang Bawang	0,78	1,16	1,16	1,16
Pesawaran	1,82	1,16	1,17	1,17
Pringsewu	1,05	1,15	1,16	1,16
Mesuji	1,96	1,50	1,51	1,51
Tulang Bawang Barat	1,33	1,07	1,08	1,08
Pesisir Barat	1,39	1,42	1,45	1,45
Bandar Lampung	2,83	1,02	1,02	1,02
Metro	1,49	1,02	1,03	1,03
Provinsi Lampung	1.168,50	1.213,18	1,16	1,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Pada tahun 2023, persebaran penduduk Provinsi Lampung yang tertinggi berada di Kabupaten Lampung yaitu sebesar 33,44 persen dari total penduduk Provinsi Lampung. Sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Lampung Utara sebesar 10,78 persen dari total penduduk Provinsi Lampung.

Jumlah penduduk Provinsi Lampung pada bulan Juni 2022 sebesar 9.176.546 ribu orang. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 9.460.808 ribu orang pada tahun 2025, 9.934.578 ribu orang pada tahun 2030, dan 10.408.34 ribu orang pada tahun 2035.

Tabel 1. 3. Proyeksi (Ribuan Orang) dan Distribusi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2035

Wilayah	2020	2025	2030	2035
Kab. Lampung Barat	302,14	319,30	336,46	353,62
Kab. Tanggamus	640,28	678,02	715,76	753,5
Kab. Lampung Selatan	1.064,30	1.133,39	1.202,48	1.271,57
Kab. Lampung Timur	1.110,34	1.164,70	1.219,06	1.273,42

Kab. Lampung Tengah	1.460,05	1.541,43	1.622,81	1.704,19
Kab. Way Kanan	473,58	503,31	533,04	562,77
Kab. Tulang Bawang	430,02	455,40	480,78	506,16
Kab. Pesawaran	477,47	506,26	535,05	563,84
Kab. Pringsewu	405,47	429,74	454,01	478,28
Kab. Mesuji	227,52	245,21	262,9	280,59
Kab. Tulang Bawang Barat	286,16	301,79	317,42	333,05
Kab. Pesisir Barat	162,70	174,86	187,02	199,18
Kota Bandar Lampung	1.166,07	1.226,21	1.286,35	1.346,49
Kota Metro	168,68	177,52	186,36	195,2
Kab. Lampung Utara	633,10	665,76	698,42	731,08
Provinsi Lampung	9.007,85	9.522,91	10.988,54	11.560,53
Distribusi Penduduk (%)				
Kab. Lampung Barat	3,35	3,35	3,06	3,05
Kab. Tanggamus	7,10	7,11	6,51	6,51
Kab. Lampung Selatan	11,8	11,9	10,9	10,9
Kab. Lampung Timur	12,3	12,2	11,1	11,01
Kab. Lampung Tengah	16,2	16,1	14,7	14,7
Kab. Way Kanan	5,25	5,28	4,85	4,86
Kab. Tulang Bawang	4,77	4,78	4,37	4,37
Kab. Pesawaran	5,30	5,31	4,86	4,87
Kab. Pringsewu	4,50	4,51	4,13	4,13
Kab. Mesuji	2,52	2,57	2,39	2,42
Kab. Tulang Bawang Barat	3,17	3,16	2,88	2,88
Kab. Pesisir Barat	1,80	1,83	1,7	1,72
Kota Bandar Lampung	12,9	12,8	11,7	11,6
Kota Metro	1,87	1,86	1,69	1,68

Kab. Lampung Utara	7,02	7	6,35	6,32
Jumlah	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023

Tabel 1. 4. Proyeksi Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2035

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun
2020	293,88	810,64	63,99
2025	298,12	863,43	80,69
2030	314,16	893,86	102,38
2035	324,58	918,39	126,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023

3. Lingkup Kerja

Dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung memiliki Tiga unit pendukung operasional berupa Pos Pencarian dan Pertolongan dan 1 alut kapal, yaitu:

1. Pos Pencarian dan Pertolongan Bakauhuni: Terletak di Kabupaten Lampung Selatan , pos ini bertanggung jawab atas wilayah pesisir Selatan (Lampung Selatan dan Beberapa Pulau yang ada di daerah Kabupaten Lampung Selatan) Dan perairan laut di lampung Timur yang merupakan Pintu Gerbang Pulau Jawa dan Sumatera yaitu Pelabuhan Merak (Banten) ke Pelabuhan Bakauhuni (Lampung Selatan) Wilayah ini memiliki potensi tinggi terhadap musibah pelayaran dan nelayan hilang.
2. Pos Pencarian dan Pertolongan Tanggamus: Berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pos ini melayani wilayah Perairan Tanggamus, Pesisir barat, Dan Pringsewu yang merupakan Provinsi Lampung. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang kompleks, termasuk Perairan Laut dan sungai-sungai besar, yang meningkatkan risiko terjadinya musibah seperti banjir dan tanah longsor.
3. Pos Pencarian dan Pertolongan Tulang Bawang Berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, pos ini melayani wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji, Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang kompleks, termasuk Perairan Laut dan sungai-sungai besar, yang meningkatkan risiko

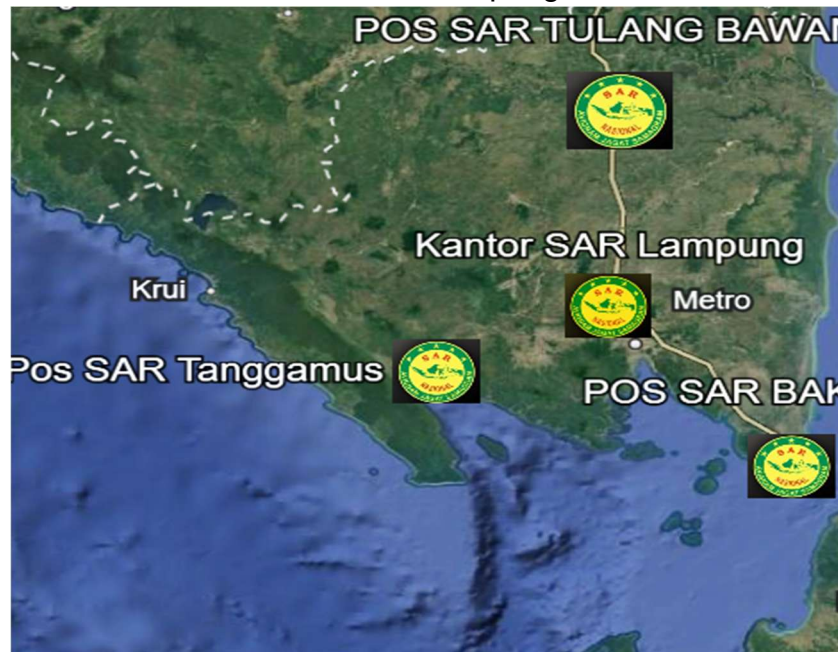
terjadinya musibah seperti musibah pelayaran, banjir dan tanah longsor.

4. Kapal Negara (KN) SAR Basudewa yang bersandar di Pelabuhan Panjang Kota Badar Lampung. merupakan armada laut yang memiliki jangkauan operasional di Perairan Lampung, mendukung respons cepat terhadap musibah pelayaran, khususnya di wilayah pintu gerbang Pulau Sumatera dari arah selatan. Pelabuhan Bakauheni menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, tepatnya dengan Pelabuhan Merak di Banten, melalui Selat Sunda.

Secara keseluruhan, pembagian area kerja operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung sebagai berikut:

- Area Kerja Kantor Utama (Kota Lampung dan sekitarnya): Meliputi wilayah Kota Lampung , Kabupaten Lampung Selatan, dan sebagian wilayah Kabupatn Lampung yang berada dalam jangkauan waktu tanggap cepat dari markas besar Kantor SAR.
- Pos Pencarian dan Pertolongan Bakauheni: Terletak di Kabupaten Lampung Selatan , pos ini bertanggung jawab atas wilayah pesisir Selatan (Lampung Selatan dan Beberapa Pulau yang ada di daerah Kabupaten Lampung Selatan) Dan perairan laut di lampung Timur yang merupakan Pintu Gerbang Pulau Jawa dan Sumatera yaitu Pelabuhan Merak (Banten) ke Pelabuhan Bakauhuni (Lampung Selatan).
- Pos Pencarian dan Pertolongan Tanggamus: Berlokasi di Kabupaten Tanggamus, pos ini melayani wilayah Perairan Pesawaran, Tanggamus, Pesisir barat, Dan Pringsewu yang meupakan Provinsi Lampung.
- Pos Pencarian dan Pertolongan Tulang Bawang Berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, pos ini melayani wilayah Daerah Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Area Kerja KN SAR Basudewa: Fokus pada Laut Provinsi Lampung dan Pelabuhan Bakauhuni yang merupakan Pintu gerbang Pulau Sumatera (Toll Laut) Lampung Selatan.

Gambar 1. 2. Wilayah Kerja kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung



Sumber : Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Wilayah Pencarian Dan Pertolongan Indonesia

Berikut ini adalah data singkat tentang Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung:

- a. Alamat : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Km.27 Branti Raya, Kecamatan Natar , Lampung Selatan 35362
- b. Kontak : 0721 – 7697026 / 115 (Telephone Central) 0721 – 7697020 (Telephone dan Faximilie)
- c. E-mail : Kantorsarlampung@gmail.com
- d. Jumlah personil 148 orang (88 PNS, 41 CPNS, 19 PPPK) dengan rincian:
 - 105 orang di Kantor SAR Lampung. (PNS 55 orang, CPNS 41 Orang, PPPK Rescuer 9 orang)
 - 8 orang di Pos SAR Bakauheni (Rescuer PNS 5 orang, dan PPPK Rescuer 3 orang).
 - 8 orang di Pos SAR Tanggamus (Rescuer PNS 6 orang, dan PPPK Rescuer 2 orang).
 - 8 orang di Pos SAR Tulang Bawang (PNS 6 orang, PPPK 2 Orang)
 - 16 orang di KN SAR Basudewa (40 meter) (PNS 13 orang Dan PPPK Abk 3 Orang.
 - 3 orang Rescuer BSG di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kombinasi antara kantor, pos SAR, serta dukungan armada laut yang strategis menjadikan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung mampu memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tanggap, dan profesional di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Topografi wilayah Provinsi Lampung yang cukup kompleks, mulai dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga pedalaman, serta terbentangnnya wilayah perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi, menjadikan daerah ini memiliki potensi tinggi terhadap berbagai jenis musibah dan bencana. Oleh karena itu, keberadaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A di Lampung beserta pos dan kapal pendukungnya sangat krusial dalam memastikan respon cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap setiap insiden darurat yang terjadi. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan dari sisi kelembagaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, agar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional di lapangan.

Data berikut menggambarkan intensitas musibah dan jumlah korban atas musibah yang terjadi di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir, yakni tahun 2020-2024. Informasi ini mencerminkan beban kerja dan cakupan pelayanan SAR yang harus dihadapi oleh satuan pelaksana SAR di wilayah ini, serta menjadi dasar dalam penguatan kapasitas operasional ke depan:

Tabel 1. 5. Intensitas Musibah Tahun 2020-2024

No.	Jenis Kejadian	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kecelakaan Pesawat Udara	0	0	0	0	0	0
2	Kecelakaan Kapal	8	10	13	19	17	67
3	Kondisi Membahayakan Manusia	12	22	33	23	42	132
4	Bencana	12	3	6	3	6	30
5	Kecelakaan Khusus	1	1	2	1	1	6
Total		33	36	54	46	66	235

Sumber : QR SAR Basarnas Tahun 2020-2024

Tabel 1. 6. Jumlah Korban Tahun 2020-2024

No.	Jenis Kejadian	2020			2021			2022			2023			2024			Jumlah
		S	MD	H	S	MD	H	S	MD	H	S	MD	H	S	MD	H	
1	Kecelakaan Pesawat Udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kecelakaan Kapal	8	8	21	8	8	21	420	5	2	137	13	3	566	7	3	1.230
3	Kondisi Membahayakan Manusia	4	21	2	4	21	2	13	33	1	3	23	1	25	34	5	192
4	Bencana	1.902	0	0	1902	0	0	818	0	0	515	5	0	114	4	0	5.260
5	Kecelakaan Khusus	11	4	0	11	4	0	32	2	0	0	0	0	1	4	0	69
Total		1.925	33	23	1925	33	23	1283	40	3	655	41	4	706	49	8	6.751
		1981			1981			1326			700			763			

Keterangan :

S : Selamat, MD : Meninggal Dunia, H : Hilang

Sumber : QR SAR Basarnas Tahun 2020-2024

1.1.3. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024

Periode pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 merupakan fase penting dalam memperkuat peran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam memberikan layanan tanggap darurat secara cepat, tepat, dan profesional di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya.

Selama lima tahun terakhir, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung telah menunjukkan peningkatan kinerja di berbagai bidang utama, terutama dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kesiapsiagaan sumber daya manusia dan peralatan, serta pembinaan potensi SAR. Hal ini terlihat dari data operasional yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas, seperti meningkatnya jumlah operasi SAR yang tertangani, membaiknya waktu tanggap (*response time*), serta tingkat keberhasilan evakuasi korban yang relatif tinggi.

Capaian lainnya juga ditunjukkan melalui peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SAR serta peningkatan indeks kesiapsiagaan unit. Kinerja ini tidak terlepas dari kolaborasi yang baik antara Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan potensi SAR lainnya.

Namun demikian, capaian tersebut juga masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana serta kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja 2020–2024 menjadi pijakan penting untuk menyusun strategi dan arah kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam rencana lima tahun ke depan (2025–2029).

Tabel 1. 7. Capaian Kinerja Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Targe t	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian
1	Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1	Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	25 Menit	14,93 menit	167,45%	25 menit	13,37 menit	146,52%	25 menit	16,37 menit	134,52%	18 menit	14,13 menit	121,50%	18 menit	15,05 menit	116,39%
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100 %	99,97%	99,11 %	100 %	87,61%	87,61%	100 %	99,7 %	99,7 %	100 %	99,43%	99,43%	100 %	98,95%	98,95%
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama)	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	90	86,1	95,67 %	90	86,87	96,44 %	80	87,49	109,36%
2	Meningkatnya	4	Indeks kesiapsiaga	n/a	n/a	n/a	100 %	0	0	90	69,1 %	76,78 %	90	72,7	80,3 %	90	71,36	79,29%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Targe t	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian	Targ et	Reali sasi	Capa ian
	Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan		an Pencarian dan Pertolongan (Utama)															
3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	100%	100 %	100 %	100 %	54,17 %	54,17 %	100	96 %	96 %	100 %	98%	98 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	6	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	100%	95%	95%	100 %	97,5 %	97,5 %	100	71,5 %	71,5 %	100 %	90%	90%	100 %	90%	90%
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian	100%	95 %	95 %	100 %	97,5 %	97,5 %	90 %	70%	77,78 %	100 %	88,89 %	88,89 %	100 %	93,02 %	93,02 %

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
				Targe t	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian	Targ et	Real isasi	Capa ian
	pencarian dan pertolongan		dan pertolongan															
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	41 %	41 %	100 %	43,5 %	43,5 %	50 %	40%	80%	70 %	37%	53,43%	50 %	46%	92%
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92,61	102,9 %	90	79,88	88,76%	90	95,9 %	106,56%	92	98,12	106,65%	92	99,16	107,78%
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	78,73 %	87,48%	80	79,74 %	99,68%	80	86,05	108 %
		11	Nilai SAKIP	70,1 (BB)	(B)	B	70,1 (BB)	(B)	B	70,1 (BB)	(B)	B	70,1 (BB)	B	B	70,1 (BB)	(BB)	BB

Sumber : LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024

Tabel 1. 8. Realisasi Anggaran Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SASARAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1	Kecepatan Tanggap (<i>Response Time</i>) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC)	n/a	n/a	605,452,650	836.373.341	1,421,010,470
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Koordinasi (3948.AEA)	n/a	n/a	122,385,450	162,798,400	135,665,400
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	n/a	n/a	2.722.211,064	4,007,745,797	3,800,015,000
				OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	n/a	n/a	15,000,000	15,000,000	15,000,000
				Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	n/a	n/a	408,707,000	455,119,500	371,297,500
				Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan	n/a	n/a	605,452,650	836,373,341	1,421,010,470

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SASARAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
				Penanganan Bencana (3948.QHC)					
				Koordinasi (3948.AEA)	n/a	n/a	122,385,450	162,798,400	135,665,400
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan (Utama)	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM)	n/a	n/a	2.722.211,064	4,007,745,797	3,800,015,000
				OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH)	n/a	n/a	15,000,000	15,000,000	15,000,000
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL)	n/a	n/a	309.541.000	49,479,000	214,898,050
				Koordinasi (3972.AEA)	n/a	n/a	122,385,450	162,798,400	135,870,000
				Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA)	n/a	n/a	283,887,150	276,509,425	290,626,500
3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC)	n/a	n/a	n/a	554,109,400	296,143,500
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC)	n/a	n/a	246,697,600	84,784,400	n/a
				BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan	6	Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan	Koordinasi (3972.AEA)	n/a	n/a	122,385,450	162,798,400	135,870,000

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SASARAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Pertolongan		Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi						
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK)	n/a	n/a	399,792,000	455,119,500	371,297,500
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP)	n/a	n/a	n/a	89,224,000	198,678,900
				Pengadaan Kantong Mayat (3946.CAF)	n/a	n/a	n/a	89,224,000	88.500.000
				Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP)	n/a	n/a	n/a	598,050,000	198,678,900
				Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB)	n/a	n/a	590,000,000	405,120,030	446,080,600
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA)	n/a	n/a	n/a	10,547,047,778	11,427,935,952
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	n/a	n/a	167,796,000	134,812,676	88,961,935
		10	Indeks kepuasan layanan	Layanan Manajemen SDM Internal (3941.EBC)	n/a	n/a	n/a	n/a	99,390,000

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SASARAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN				
					2020	2021	2022	2023	2024
			kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA)	n/a	n/a	9,495,108,000	3,323,681,336	3,551,696,820
				Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD)	n/a	n/a	15,000,000	9,950,000	9,902,500
				OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	n/a	n/a	30,000,000	49,479,000	32,037,489
		11	Nilai SAKIP	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD)	n/a	n/a	167,796,000	134,812,676	88,961,935

Sumber : Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Secara umum, capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung dalam periode 2020-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata indikator kinerja mengalami peningkatan. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah Kecepatan Tanggap (Response Time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan, yang awalnya ditargetkan 25 menit, namun pada tahun 2024 berhasil mencapai 15,05 menit atau 116,39% dari target, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam operasi penyelamatan.

Selain itu, persentase korban yang terevakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan tetap berada pada tingkat yang tinggi, dengan capaian 98,95% pada tahun 2024. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan juga mengalami peningkatan signifikan dari 95,67% pada tahun 2022 menjadi 109,36 % pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kualitas layanan.

Indikator kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dari 76,78% pada tahun 2022 menjadi 79,29% pada tahun 2024, mencerminkan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kondisi darurat. Begitu pula dengan persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina, yang mencapai angka 96% tahun 2022 meningkat di tahun 2024 sebesar 100%, menandakan keberlanjutan program pembinaan.

Pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan juga mengalami peningkatan kualitas, dari 71,5% pada tahun 2022 menjadi 90 % pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi. Sementara itu, persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan, meskipun masih menjadi tantangan, meningkat dari 80% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2024, menunjukkan adanya progres dalam pemenuhan kebutuhan operasional.

.Dalam aspek administratif, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berhasil meningkat dari 102,9 % pada tahun 2020 menjadi 107,78% pada tahun 2024. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip, dan pelayanan umum lainnya juga meningkat tajam dari 87,48% pada tahun 2022 menjadi 108% pada tahun 2024. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menunjukkan tren positif, dari B pada tahun 2021 menjadi BB pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan sistematis dalam manajemen kinerja.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang progresif dan berorientasi pada prioritas kelembagaan. Total realisasi anggaran menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kebutuhan operasional dan penguatan infrastruktur. Pada tahun-tahun awal, alokasi lebih banyak difokuskan pada kesiapsiagaan dan pelatihan, sedangkan mulai tahun 2023 dan 2024 terlihat peningkatan signifikan dalam anggaran untuk layanan manajemen dan pengadaan sarana prasarana, termasuk kendaraan, peralatan SAR, sistem komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kegiatan yang paling dominan dalam penggunaan anggaran mencakup operasi SAR, pembinaan potensi, latihan, serta layanan dukungan manajemen internal, di mana pada tahun 2024 tercatat alokasi terbesar mencapai lebih dari Rp15,464 miliar untuk peningkatan tata kelola dan layanan perkantoran. Efisiensi pengelolaan keuangan ini tercermin dalam meningkatnya nilai IKPA dan akuntabilitas anggaran, serta dukungan terhadap capaian kinerja operasional secara menyeluruh.

Dengan adanya peningkatan rata-rata pada hampir semua indikator kinerja, baik dari aspek operasional maupun manajerial, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung semakin siap dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Ke depan, capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui optimalisasi sumber daya, dukungan anggaran yang memadai, serta perencanaan strategis yang berkelanjutan dalam rangka mendukung penguatan kelembagaan.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1. Potensi yang dimiliki

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung tetap memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan SAR kepada masyarakat. Potensi tersebut mencakup kekuatan internal yang telah dimiliki saat ini, serta peluang eksternal yang mendukung peran dan eksistensi kantor secara lebih luas di wilayah strategis Provinsi Lampung dan sekitarnya. Adapun potensi-potensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Potensi Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Personel yang loyal, disiplin, dan memiliki kompetensi dasar SAR, didukung semangat kerja tinggi dan kemampuan adaptif dalam operasi darurat.

2. Sarana dan Prasarana Operasional

Tersedia rescue truck, kapal, RBB/RIB, rubber boat, alat evakuasi, gedung kantor, gudang peralatan, dan mess personel meski masih perlu peningkatan.

3. Sistem Operasional dan Administratif

Prosedur operasi standar (SOP) telah terbentuk dengan sistem koordinasi yang berjalan baik di internal kantor dan lintas bidang.

4. Citra Institusi yang Positif

Capaian tinggi dalam indeks kepuasan masyarakat mencerminkan layanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Stabilitas Pendanaan

Adanya dukungan anggaran rutin yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan operasional, pembinaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

b. Potensi Eksternal

1. Pertumbuhan Wilayah Strategis dan Sektor Penunjang

Wilayah Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan pesat dengan hadirnya Bandara Raden Intan II , pengembangan Pelabuhan Bakauheni dan Pengembangan Pelabuhan panjang sebagai pintu ekspor regional kawasan Kota, serta pertumbuhan kawasan pertambangan dan jalur logistik nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Toll Trans Sumatera, Flyover, Undepass, Bandara Perintis di Kabupaten Waykanan Dan Bandara Perintis di Kabupaten Tanggamus meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas masyarakat. Kawasan pariwisata juga berkembang, seperti wisata bahari, taman laut, dan ekowisata pesisir, yang menambah potensi risiko dan kebutuhan layanan SAR yang tanggap dan profesional.

2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Potensi SAR

Dukungan dari pemerintah daerah, instansi vertikal, dan potensi SAR di daerah (seperti organisasi relawan, TNI/Polri, dan komunitas penyelam atau pecinta alam) memberikan peluang besar untuk membangun sistem kolaboratif yang tangguh dalam penanganan kondisi kedaruratan dan

bencana di Lampung dan wilayah sekitarnya.

1.2.2. Permasalahan Utama

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung belum sepenuhnya optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan ini mencakup aspek sumber daya manusia yang belum ideal, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, infrastruktur yang belum memadai, serta alokasi anggaran yang masih terbatas. Selain itu, cakupan wilayah kerja yang luas, kompleksitas medan operasi, serta belum maksimalnya sinergi dengan potensi SAR turut mempengaruhi efektivitas layanan. Permasalahan-permasalahan ini menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Berikut ini adalah gambaran umum permasalahan utama yang dihadapi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Strategis dan Teknis

Masih belum tersedianya sejumlah jabatan fungsional strategis seperti Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, hingga SDM teknis operasional (seperti ABK, Instruktur, dan Pengelola Komunikasi SAR), menyebabkan tumpang tindih peran dan beban kerja, serta mengganggu fokus tugas utama para personel, terutama rescuer.

2. Terbatasnya Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas SDM

Sebagian besar personel belum memiliki sertifikasi keahlian yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional, seperti IAMSAR, First Responder, Medical First Responder, serta keahlian spesifik SAR (seperti jungle rescue, water rescue, high angle rescue dan underwater rescue). Keterbatasan akses pelatihan, kurangnya frekuensi latihan gabungan lintas instansi, dan belum terbangunnya sistem pembinaan berjenjang menyebabkan stagnasi kompetensi. Hal ini berdampak langsung terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam pelaksanaan operasi SAR di lapangan.

3. Kekurangan dan Keterbatasan Sarana Prasarana Operasional dan Penunjang

Ketersediaan peralatan SAR, APD, kendaraan operasional, serta fasilitas komunikasi seperti repeater dan modem satelit masih belum memadai. Begitu pula dengan kebutuhan penambahan gedung operasional, media latihan, dermaga kapal, dan prasarana kehumasan belum terpenuhi secara optimal.

4. Permasalahan Infrastruktur dan Fasilitas Kantor

Terbatasnya ruang operasional dan fasilitas penunjang seperti loker, ruang

medis, meubelair administrasi, serta lahan kantor yang belum memadai berdampak pada efektivitas kerja dan kenyamanan lingkungan kerja. Beberapa pos SAR juga membutuhkan revitalisasi fasilitas yang ada.

5. Efisiensi Anggaran yang Berdampak Langsung pada Operasional

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan minimnya alokasi untuk pemeliharaan sarana-prasarana, pengadaan obat-obatan, hingga keterbatasan dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR secara maksimal. Kegiatan pelatihan, kesiapsiagaan, dan koordinasi pun terdampak.

6. Minimnya Pelibatan Potensi SAR dan Keterbatasan Kompensasi

Keterlibatan potensi SAR dalam operasi dan siaga SAR khusus masih rendah, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan dukungan anggaran untuk pemberian kompensasi maupun pengembangan kapasitas potensi yang telah dilatih.

7. Cakupan Wilayah yang Luas namun Belum Terjangkau Optimal

Kondisi geografis wilayah kerja yang luas tidak sebanding dengan jangkauan komunikasi radio dan distribusi peralatan. Selain itu, masih terdapat kebutuhan pembentukan unit siaga baru di daerah rawan untuk mempercepat respon saat kejadian.

8. Kebutuhan Penguatan Manajemen dan Koordinasi Kelembagaan

Diperlukan penguatan manajemen internal, baik dari sisi struktur organisasi, perencanaan kegiatan yang matang, hingga koordinasi lintas sektor melalui rapat dan penyusunan rencana kontinjensi secara rutin.

9. Kurangnya Pos Sar Kantor Pencarian Dan Pertolongan Lampung, Supaya Kantor Pencarian Dan Pertolongan Lampung dapat menjangkau lebih cepat di daerah Waykanan dan Pesisir Barat di Karenakan Waktu Tempunya mencapai 5-6 Jam dan Mengingat Bahwa Deployelotimanya Basarnas 2 Jam , Recana Kantor Pencarian Dan Pertolongan Lampung akan membuat Unit Siaga SAR Waykanan dan Pesisir Barat. Dikarena Area Ruang Udara Provinsi Lampung Merupakan Lalulintas Pesawat Terbang Dan Adanya Bandara Baru di Waykanan. potensi kecelakaan pesawat Udara, bencana Dan Kecelakaan Laut sangat Besar.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

2.1.1. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode Pembangunan Nasional 2025-2029 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG
PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.**

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu:

**“MEWUJUDKAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI
PRIVINSI LAMPUNG YANG ANDAL, TERDEPAN DAN
EFEKTIF”**

2.1.2. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta sebagai penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, maka misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung diselaraskan dengan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2025–2029, sebagai berikut:

Misi 1 (M.1) :

Menyelenggarakan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan di Provinsi Lampung yang andal, efektif, terintegrasi dan terkoordinir antar lembaga secara efisien, berstandar internasional, serta mitigasi, kesiapsiagaan dan operasi pada kecelakaan, bencana mau pun kejadian yang membahayakan manusia

Misi 2 (M.2) :

Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di Provinsi Lampung melalui pemenuhan kebutuhan tenaga dan potensi pencarian pertolongan yang terlatih dan berpengalaman, pendanaan yang cukup serta kelembagaan yang kuat.

Misi ke-1 (M.1) merupakan misi eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan, bencana, mau pun kejadian yang membahayakan manusia. Layanan pencarian dan pertolongan tersebut dilakukan secara efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), terintegrasi dan terkoordinir (memadukan seluruh potensi pencarian dan pertolongan), dan berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional). Di samping itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk meminimalisir korban dalam kecelakaan, bencana, mau pun kejadian yang membahayakan manusia.

Misi ke-2 (M.2) merupakan misi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan manajemen penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui beberapa aspek pokok, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM baik tenaga internal maupun potensi pencarian dan pertolongan, (2) optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi, serta (3) penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP, (4) kelembagaan berupa pembentukan organisasi yang efektif serta (5) pendanaan yang mencukupi.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.2.1. Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berikut ini adalah tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan :

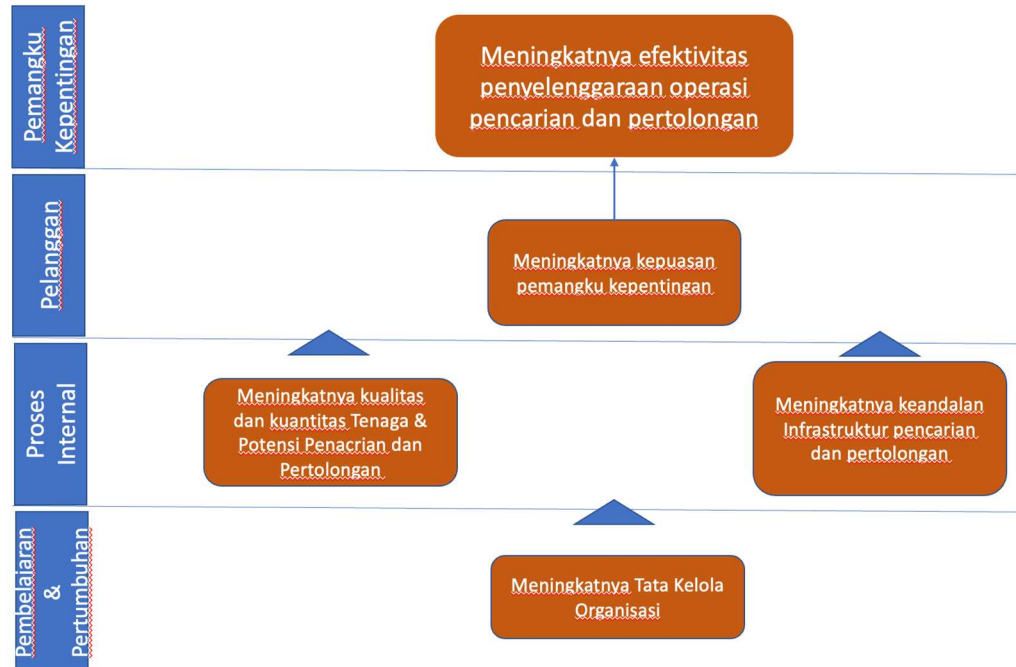
- T.1. Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional
- T.2. Terjalannya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR
- T.3. Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional
- T.4. Tersedianya sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan teknologi informasi SAR sesuai dengan kebutuhan
- T.5. Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas.

2.2.2. Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

Proses perumusan Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan Sasaran Strategis (SS) untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029



Sumber : Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2025-2029 ditetapkan Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS1 : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
- SS2 : Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan
- SS3 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga dan Potensi SAR
- SS4 : Meningkatnya pemenuhan dan keandalan infrastruktur pencarian dan pertolongan
- SS5 : Meningkatnya tata kelola organisasi

Kelima Sasaran Strategis di atas dapat dijelaskan dalam tiap perspektif *Balanced Score Card* sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Pada *stakeholder perspectives*, maka *level* sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif

pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2025-2029 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2025-2029 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level stakeholder perspectives merepresentasikan pencapaian tertinggi yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka sasaran strategis tertingginya terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan adalah **MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut ada 2 yaitu :

IKSS.1 Indeks efektivitas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

IKSS.2 Indeks Tingkat Pemberdayaan Masyarakat akan Pencarian dan Pertolongan

Sasaran strategis ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang pertama (T.1) yaitu “Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional”.

2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Dalam konsep *Balanced Scorecard (BSC)*, perspektif *Customer Perspectives (CP)* mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives (CP)* menjadi perhatian utama dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dari perspektif pelanggan, bagaimana Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan memberikan pelayanan dalam bentuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diukur melalui tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Sehingga pada perspektif ini sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah **MENINGKATNYA KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN**. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah:

IKSS.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan.

Sasaran strategis ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kedua (T.2) yaitu “Terjalinnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR”

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*)

Pada *Balanced Scorecard (BSC)*, perspektif *Internal Business Process (IBP)* ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diisi SS teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) **MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA DAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**, yang diukur menggunakan indikator :

IKSS.4 Rasio Pranata Pencarian dan Pertolongan per unit layanan SAR

IKSS.5 Persentase pemenuhan kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan

IKSS.6 Persentase pemenuhan kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan

dan (2) **MENINGKATNYA KEANDALAN SARANA PRASARANA, SISTEM KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**. yang diukur menggunakan indikator:

IKSS.7 Persentase tingkat pemenuhan Infrastruktur pencarian dan pertolongan

IKSS.8 Persentase tingkat keandalan Infrastruktur pencarian dan pertolongan

Sasaran strategis yang pertama di perspektif ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ketiga (T.3) yaitu “Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional”. Sedangkan Sasaran Strategis yang kedua di perspektif ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ketiga (T.4) yaitu “Tersedianya sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan teknologi informasi SAR sesuai dengan kebutuhan”.

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini berupa tata kelola organisasi yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan SDM yang profesional, sesuai kualitas dan kuantitasnya, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Oleh karena itu perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diisi dengan MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI. Sasaran ini diukur pencapaiannya menggunakan indikator:

IKSS.9 Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP.

Sasaran strategis ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kelima (T.5) yaitu “Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas”.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga mendukung kesetaraan dari setiap SDM nya untuk bekerja dan berkembang bersama dalam organisasi tanpa memandang gender ataupun status sosial di masyarakat tanpa terkecuali.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Sasaran tersebut diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputan, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Gambar 2. 2. Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029



Ada 3 tujuan dan 6 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung.

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu:

SK.1.

Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif

SK.2.

Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terjalannya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR. Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu:

SK.3.

Terwujudnya Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR

Tujuan 3 (T3)

Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu:

SK.4.

Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan

SK 5.

Meningkatnya kompetensi SDM

Tujuan 5 (T5)

Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas.. Sasaran Kegiatannya ada 1 yaitu:

SK.6.

Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun dan diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2025 – 2029, dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah Rancangan Akhir RPJPN 2025 – 2045 yang telah disusun oleh Bappenas.

Dengan mengacu pada dokumen tersebut, Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan sehingga sesuai narasi Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 - 2045, untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang arah kebijakandan strategi umum pembangunan nasional disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2025-2029

No	Misi / Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Implementasi
1.	Transformasi Ekonomi	1. Integrasi ekonomi domestik dan global 2. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

No	Misi / Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Implementasi
			2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2.	Transformasi Tata Kelola	Asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif	1. Perubahan budaya dan etos kerja dengan landasan kebijakan yang mendukung tata kelola yang lebih baik dan pastikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan dan standar terkini, serta 2. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
3.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, budaya, dan ekologi. Ini termasuk edukasi tentang pentingnya keberlanjutan, pelestarian budaya lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 2. Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana alam dengan rencana darurat, pelatihan evakuasi, dan infrastruktur yang kuat.

Sumber : Visi Indonesia Emas

3.1.1 Arah dan Kebijakan Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan tugas dan fungsi utama melakukan pencarian dan pertolongan yang terkait dengan kecelakaan, bencana dan kejadian yang membahayakan manusia memiliki 2 program yaitu :

1. Program teknis; yaitu program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana. Program ini menaungi semua kegiatan teknis yang perlu dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kaitan dengan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang yaitu melakukan pencarian dan pertolongan. Program ini memiliki sasaran program sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
 - b. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
 - c. Meningkatnya koordinasi potensi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
 - d. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
 - e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
 - f. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik
 - g. Meningkatnya pemenuhan jumlah pranata pencarian dan pertolongan
 - h. Meningkatnya pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan
 - i. Meningkatnya pembinaan potensi pencarian dan pertolongan
 - j. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
 - k. Meningkatnya keandalan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
 - l. Meningkatnya pemenuhan dan keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan
2. Program generik; yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Semua kegiatan yang sifatnya mendukung kegiatan teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tercakup dalam program generik ini. Program ini memiliki sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran data dan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan
- b. Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- c. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- d. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- e. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan
- f. Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- g. Meningkatnya kualitas pengawasan intern

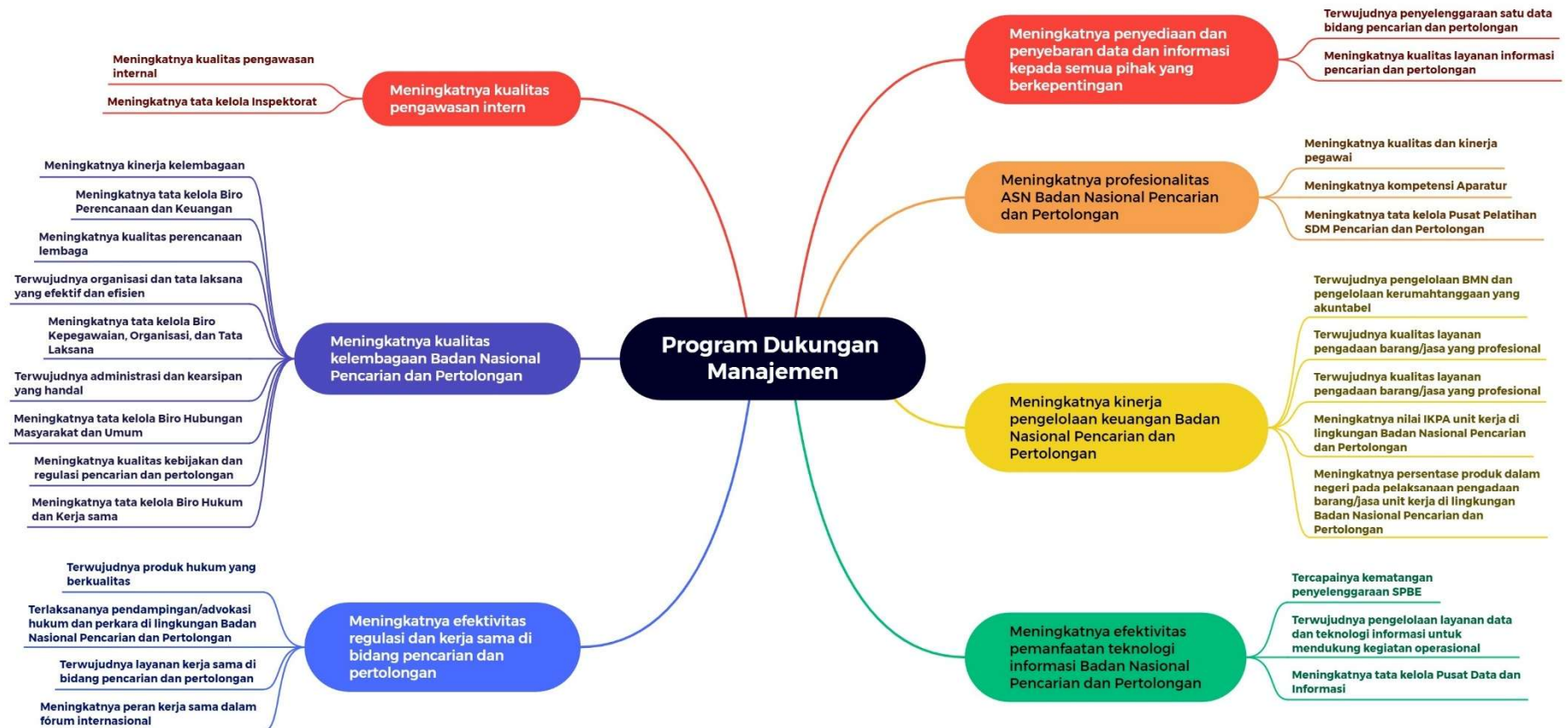
Adapun keterkaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dan Program Generik adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan bencana



Sumber : Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

Gambar 3. 2. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen



Sumber : Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (*output*) yaitu:

Tabel 3. 2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
1	Pengelolaan operasi SAR	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pelaksanaan Siaga SAR Rutin dan Siaga SAR Khusus
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Rencana Kontingensi dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi
3	Pengelolaan Tenaga SAR	Penyiapan tenaga Pencarian dan Pertolongan
		Uji Periodik tenaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
4	Pengelolaan Potensi SAR	Pelaksanaan Pelatihan Potensi SAR
		Pelaksanaan Pemasayarakatan SAR
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung mencakup unit kerja mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (*output*) yaitu:

Tabel 3. 3. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

3.2.1 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 3 Tujuan dan 6 Sasaran Kegiatan terdapat 13 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Metode *Smart (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)* antara lain:

1. Indikator harus secara jelas menyatakan apa yang ingin dicapai, tidak multitafsir, dan sesuai dengan unit kerja, sasaran, serta fungsinya.;
2. Harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga bisa dinilai capaian keberhasilannya;
3. Target indikator harus realistis dicapai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia, namun tetap menantang (*challenging*);
4. Indikator harus relevan dengan tugas pokok dan fungsi instansi/unit kerja serta mendukung capaian program dan kebijakan nasional; dan
5. Indikator harus memiliki kerangka waktu pencapaian yang jelas (bulanan, triwulanan, tahunan)

Tabel 3. 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: a. unit layanan pencarian dan pertolongan b. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan c. unit layanan pembinaan potensi
SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.2 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	Menit	Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi.
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi
SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana dan prasarana	%	Rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
	serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan		komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi SAR yang telah memiliki sertifikat.
SS.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Mengukur hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sumber : SK KBSN Tentang IKU di Lingkungan Basarnas Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung.

Tabel 3. 5. Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
T.1	Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK. 1 Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	1	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	S (Spesific) Waktu tanggap adalah waktu yang digunakan Basarnas untuk mengukur seberapa cepat, tepat, aman, dan respon yang terkoordinasi untuk menangani operasi pencarian dan pertolongan. Sesuai dengan Perban No 6 Tahun 2022, bahwa batas waktu respons telah ditentukan paling lama 25 menit mulai dari mencatat data pelapor dan informasi kejadian, sampai dengan pemberangkatan SRU (<i>Search and Rescue Unit</i>), serta dapat dipercepat secara simultan. Selama maksimal 25 menit, Basarnas sudah harus mencatat data dan informasi kejadian dari pelapor, melapor kepada pimpinan, pencarian dengan komunikasi awal, mengecek kebenaran informasi, Untuk itu, diperlukan dukungan dari personel, peralatan, deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai. M (Measurable) Waktu respons dapat diukur dengan menghitung rata-rata waktu (dalam satuan menit) saat berita diterima Basarnas sampai dengan waktu yang diperlukan untuk memastikan SRU dalam kondisi

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					siap untuk dikerahkan. SRU harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus agar waktu yang digunakan untuk meluncur ke lokasi kejadian dapat dimaksimalkan terutama dalam mempersiapkan personel, peralatan, dan logistik. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: Waktu Tanggap = Rata-rata (T1-T0) T1 = Waktu SRU siap berangkat T0 = Waktu Terima Berita A (Achievable) Data waktu respon pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Waktu respon yang cepat menunjukkan efektivitas Basarnas dalam menangani operasi pencarian dan pertolongan. Semakin singkat <i>response time</i> semakin tinggi peluang keberhasilan operasi. T (Time-Bound) Penilaian Waktu respon dilakukan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
		2	Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian	Menit	S (Specific) Waktu tempuh adalah jangka waktu yang dihitung sejak SRU dikerahkan sampai dengan tiba

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		dan pertolongan		dilokasi kejadian. Waktu tempuh memerlukan dukungan personel, telekomunikasi dan sarana yang memadai. Waktu tempuh sangat ditentukan oleh jarak, kecepatan, kondisi lalu lintas dan jalan, rute yang dipilih, hingga faktor cuaca. Sesuai Perban Nomor 6 Tahun 2022 batas waktu tempuh telah ditentukan paling lama 150 menit serta dapat dipercepat secara simultan. M (Measurable) Waktu tempuh dapat diukur dengan menghitung rata-rata waktu (dalam satuan menit) saat SRU siap untuk dikerahkan hingga waktu SRU tiba di Lokasi. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: Waktu Tempuh = Rata-rata (T3-T2) T3 = Waktu SRU tiba dilokasi T2 = Waktu SRU dikerahkan A (Achievable) Data waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Waktu tempuh Basarnas yang optimal dapat memberikan gambaran efektivitas dari penanganan operasi pencarian dan pertolongan.

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					Indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin singkat waktu yang ditempuh SRU sejak dikerahkan hingga tiba di lokasi, maka semakin tinggi peluang keberhasilan Operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian Waktu tempuh dilakukan setiap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
		3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	%	S (Spesific) Keberhasilan evakuasi korban dapat dilihat melalui jumlah korban jiwa yang dapat dievakuasi dalam Operasi pencarian dan pertolongan baik dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. M (Measurable) Keberhasilan evakuasi korban dapat diukur dengan menghitung persentase korban jiwa yang dapat dievakuasi yaitu dengan membandingkan jumlah korban yang selamat maupun meninggal dengan total korban. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: % Jumlah Korban terevakuasi = $\frac{\sum \text{Korban terevakuasi (Selamat dan meninggal)}}{\text{Total Korban}} \times 100\%$

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					A (Achievable) Persentase keberhasilan evakuasi korban pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Aplikasi QR SAR yang dicatat/diarsipkan oleh Petugas Siaga Komunikasi. R (Relevant) Persentase keberhasilan evakuasi korban dapat optimal melalui penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin banyak korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal, maka semakin meningkat persentase keberhasilannya. T (Time-Bound) Penilaian kepuasan atas keberhasilan evakuasi korban dilakukan setiap waktu.
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai (1-100)	S (Specific) Indeks kepuasan masyarakat adalah nilai hasil survei yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Basarnas dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan. Indeks ini melibatkan penilaian masyarakat mengenai kecepatan, profesionalisme, kesiapan, dan koordinasi Basarnas dalam pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan.

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					M (Measurable) Indeks kepuasan masyarakat dapat diukur melalui survei yang dirancang untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat mengenai pengalaman mereka terhadap layanan yang diberikan Basarnas dalam penanganan operasi pencarian dan pertolongan. A (Achievable) Indeks kepuasan masyarakat Basarnas pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui Hasil Survei yang direkapitulasi dan dilaporkan oleh Seksi Operasi dan Siaga. R (Relevant) Indeks kepuasan masyarakat Basarnas dapat optimal melalui penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai indeks kepuasan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian atas indeks kepuasan masyarakat Basarnas dilakukan setiap selesai pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan.

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
	SK. 2 Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	5	Indeks Kesiapsiagaan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Indeks kesiapsiagaan adalah nilai yang menggambarkan tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan dari Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Komponen yang digunakan untuk menilai indeks kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yaitu melalui perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan petugas siaga, kualifikasi petugas siaga dan kesiapan sarana sesuai Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan. M (Measurable) Indeks kesiapsiagaan Basarnas dapat diukur dengan mempertimbangkan hasil persentase dari ketersediaan petugas siaga, kualifikasi petugas siaga dan kesiapan sarana dengan satuan nilai 1 sampai dengan 100. Formula yang digunakan adalah, sebagai berikut: % ketersediaan petugas siaga = $(\text{Jumlah Petugas Siaga} / \text{Jumlah Standar Petugas Siaga}) \times 100\%$ (Bobot 30%) % kualifikasi petugas siaga = $(\text{Jumlah petugas siaga sesuai kualifikasi} / \text{Jumlah Standar kualifikasi Petugas Siaga}) \times 100\%$ (Bobot 30%) % kesiapan sarana = $(\text{Jumlah Hari Serviceable} /$

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							365 hari) x 100% (Bobot 40%) A (Achievable) Indeks kesiapsiagaan Basarnas dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dapat diperoleh melalui formulir perhitungan Indeks kesiapsiagaan dari Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga. R (Relevant) Indeks kesiapsiagaan Basarnas yang optimal dapat mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara efektif dan efisien. Indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi ketersediaan personel dan kualifikasi petugas siaga serta kesiapan sarana maka semakin meningkat persentase kesiapsiagaan Basarnas. T (Time-Bound) Penilaian atas indeks kesiapsiagaan Basarnas dilakukan setiap bulan.
T.2	Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK. 3	Terwujudnya Pembinaan SAR dan pertolongan dan pemyarakatan SAR	6	Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan pemyarakatan SAR	%	S (Spesific) Pembinaan Potensi SAR dan Pemyarakatan SAR adalah upaya memperkuat kapasitas serta efektivitas tim untuk memaksimalkan respon cepat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan dan pendidikan, penguatan infrastruktur, simulasi dan latihan bersama, sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait,

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
				hingga evaluasi dan peningkatan kapasitas. Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR menggunakan anggaran dan non anggaran terhadap Potensi dan Masyarakat yang meliputi Institusi TNI/Polri, Instansi Pemerintah, perusahaan, Organisasi Kemahasiswaan/ Relawan dan anak sekolah. M (Measurable) Tingkat keberhasilan indikator ini diukur melalui hasil perbandingan jumlah pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan dengan target pembinaan. Penjelasan tersebut dapat dirumuskan dengan formula berikut ini: % Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR = $\frac{\sum \text{Pelaksanaan Pembinaan}}{\sum \text{Target Pembinaan}} \times 100\%$ A (Achievable) Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR diperoleh dari laporan pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR yang disusun oleh Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya. R (Relevant) Pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR yang optimal dapat

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					meningkatkan penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR, maka semakin meningkat kekuatan sumber daya dalam mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian atas pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR dilakukan setiap triwulan.
	SK. 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	7	Nilai Latihan pencarian dan pertolongan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Nilai latihan pencarian dan pertolongan adalah nilai pelaksanaan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan personel, serta efektivitas dalam menangani operasi pencarian dan pertolongan. Nilai ini diperoleh dengan mempertimbangkan perbandingan 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana Latihan dan kesesuaian prosedur Latihan. M (Measurable) Nilai latihan pencarian dan pertolongan diukur dari rata-rata hasil penjumlahan nilai kualifikasi peserta latihan, ketersediaan sarana dan prasarana latihan dan kesesuaian prosedur Latihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesiapsiagaan. Penjelasan perhitungan

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					dirumuskan dengan formula berikut: Nilai Latihan pencarian dan pertolongan = (kualifikasi peserta latihan + ketersediaan sarana dan prasarana Latihan + kesesuaian prosedur Latihan)/ 3 A (Achievable) Nilai Latihan pencarian dan pertolongan diperoleh dari penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesiapsiagaan. R (Relevant) Latihan pencarian dan pertolongan yang optimal dapat meningkatkan penanganan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif dan efisien. Sehingga, indikator ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi nilai latihan pencarian dan pertolongan, maka semakin tinggi kualitas sumber daya dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian latihan pencarian dan pertolongan dilakukan setelah kegiatan Latihan dilaksanakan yang diterbitkan Direktorat Kesiapsiagaan.
	SK. 5 Meningkatnya kompetensi SDM	8	Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR	%	S (Specific) Memelihara kompetensi tenaga SAR sangat penting untuk menilai efektivitas pelatihan, pendidikan, dan pembinaan yang diberikan kepada personel SAR. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					tenaga SAR Basarnas. Tenaga SAR yang dimaksud meliputi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan (PKPP), Instruktur, Pranata Pencarian dan Pertolongan (Rescuer), Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Pencarian dan Pertolongan, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Kendaraan dan awak sarana laut. M (Measurable) Persentase pemeliharaan kompetensi tenaga SAR dihitung dari setiap kegiatan yang dilakukan Seperti Pembelajaran Rutin, kesamaptaan dan Uji Periodik. % Pemeliharaan kompetensi tenaga SAR = % Rescuer = (Jumlah Kehadiran Rescuer yang mengikuti kesamaptaan dan pembelajaran teknis dan lulus ujian periodik kesamaptaan dan pembelajaran teknis/ Jumlah Rescuer x 100% (Bobot 70%) % Non Rescuer = (Jumlah kehadiran Non Rescuer yang mengikuti kesamaptaan dan lulus uji periodik kesamaptaan/ Jumlah Non Rescuer) x 100% (Bobot 30%) A (Achievable) Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR untuk meningkatnya kompetensi SDM diperoleh melalui laporan hasil pembinaan tenaga

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					SAR yang disusun oleh Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya. R (Relevant) Kompetensi tenaga SAR yang terpelihara dengan optimal dapat menjaga kualitas kompetensi tenaga SAR Basarnas. Indikator ini menggambarkan semakin tinggi nilai persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR, maka tenaga SAR semakin handal untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. T (Time-Bound) Penilaian pemeliharaan kompetensi SAR dilakukan setiap 6 Bulan.
		9	Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	S (Spesific) Selain tenaga SAR, menghitung persentase non tenaga SAR juga terhitung penting. Meskipun mereka bukan bagian dari tim inti yang terjun langsung dalam operasi pencarian dan pertolongan, mereka tetap memiliki kontribusi besar dalam mendukung kelancaran operasional SAR. Kontribusi yang dimaksud antara lain adalah meningkatkan efisiensi dan koordinasi, kesiapsiagaan yang lebih baik, peningkatan kualitas kerja tim, meningkatkan keamanan, sampai dengan peningkatan profesionalisme. Non-tenaga SAR mencakup berbagai peran pendukung, seperti Pejabat Struktural, Arsiparis, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Pranata Humas, Pranata Komputer, dan pemangku

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					jabatan umum lainnya yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam 1 tahun. M (Measurable) Untuk menghitung persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diukur melalui hasil perbandingan dari jumlah non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP selama 1 tahun dengan jumlah non tenaga SAR. Penjelasan tersebut sesuai dengan formula berikut ini: % pengembangan kompetensi non tenaga SAR = $\frac{\sum \text{Non tenaga SAR yang memenuhi 20 JP dalam 1}}{\sum \text{Non Tenaga SAR}}$ A (Achievable) Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diperoleh melalui laporan pembinaan non tenaga SAR yang disusun oleh Sub Bagian Umum/ Urusan Umum. R (Relevant) Non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi diperlukan guna mengoptimalkan kompetensi SDM non Tenaga SAR di lingkungan Basarnas. Sehingga, semakin tinggi angka persentase non tenaga SAR yang memenuhi

TUJUAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
							minimal 20 JP, maka semakin meningkat kompetensi SDM non tenaga SAR Basarnas. T (Time-Bound) Penilaian terhadap non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi dilakukan setiap triwulan.
T.3	Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK. 6	Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel	10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Nilai	S (Spesific) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebuah matrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. NKA ini menjadi tolak ukur dalam menilai perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). M (Measurable) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari perhitungan hasil perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Adapun indikator yang digunakan untuk menilai perencanaan anggaran adalah capaian realisasi output (CRO), penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Selanjutnya indikator untuk menilai pelaksanaan anggaran adalah revisi DIPA, belanja kontraktual, dispensasi SPM, deviasi halaman 3 DIPA, penyelesaian tagihan, capaian output, penyerapan anggaran, dan pengelolaan UP dan TUP. A (Achievable) Nilai kerja anggaran (NKA) Basarnas diperoleh

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					melalui Aplikasi Monev Kementerian Keuangan RI. R (Relevant) Kinerja anggaran Basarnas yang optimal dapat membantu menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai kinerja anggaran, maka menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien. T (Time-Bound) Nilai kinerja anggaran Basarnas diperoleh setiap bulan.
		11	Hasil Survey layanan internal	Nilai (1-100)	S (Specific) Hasil survey layanan internal merupakan gambaran dari hasil pengukuran tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh Basarnas kepada pegawai di lingkungan kantor pencarian dan pertolongan. Beberapa aspek utama penilaiannya antara lain terkait efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang meliputi kepuasan terhadap fasilitas dan sumber daya, kepuasan terhadap proses pelatihan dan pengembangan, komunikasi dan koordinasi internal, kepuasan terhadap manajemen dan kepemimpinan, ketersediaan dan penggunaan anggaran, kepuasan terhadap dukungan

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					teknologi dan sistem informasi, hingga budaya kerja dan kepuasan layanan umum lainnya. Hasil survei selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta untuk merumuskan kebijakan maupun program berkelanjutan guna meningkatkan kinerja layanan internal. M (Measurable) Hasil survei layanan internal diukur dengan terlebih dahulu menentukan indikator layanan umum yang relevan dengan tujuan survei beserta skala likert atau rating dan peringkat. Kemudian data survei dapat dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap standar atau target yang telah ditentukan. Selanjutnya hasil analisis dapat dirangkum menjadi sebuah laporan hasil survei yang jelas dan mudah dipahami. Hasil survei layanan internal diukur menggunakan satuan nilai 1 sampai dengan 100. A (Achievable) Hasil survei layanan internal diperoleh melalui Laporan hasil survei layanan internal yang disusun oleh Sub Bagian Umum/ Urusan Umum. R (Relevant) Hasil survei layanan internal yang optimal dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					tingkat kepuasan, efektifitas dan efisiensi layanan umum. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai hasil survei layanan internal, maka semakin berkualitas layanan umum internal yang tersedia. T (Time-Bound) Penilaian hasil survei layanan internal dilakukan setiap triwulan.
		12	Nilai Kearsipan	Nilai (1-100)	S (Spesific) Nilai Kearsipan diperoleh dari pengawasan kearsipan mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pengelolaan arsip, termasuk kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. M (Measurable) Nilai kearsipan dinilai melalui Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) meliputi aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan dengan klasifikasi sebagai berikut : (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor > 70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor > 60-70: B, Predikat Baik (5) Skor > 50-60: CC, Predikat Cukup

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					(6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang A (Achievable) Nilai kearsipan diperoleh dari Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dari Biro Hubungan Masyarakat dan Umum R (Relevant) Nilai kearsipan yang optimal dapat menunjukkan pengelolaan arsip yang berjalan tertib, sistematis, aman dan sesuai kaidah peraturan yang berlaku. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai kearsipan, maka mencerminkan tata Kelola arsip dilakukan dengan baik, transparansi dan akuntabel. T (Time-Bound) Penilaian kearsipan dilakukan setiap tahun.
		13	Nilai SAKIP	Nilai (1-100)	S (Spesific) Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT. Nilai SAKIP memberikan gambaran tentang seberapa efektif instansi dalam

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sejauh mana menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Sistem ini mendukung proses perbaikan berkelanjutan, sehingga kinerja semakin optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. M (Measurable) Nilai SAKIP diukur melalui penilaian perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi, serta laporan kinerja. Selain itu nilai SAKIP juga diukur melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta perbaikan berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat dengan Klasifikasi sebagai berikut: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang A (Achievable) Nilai SAKIP diperoleh melalui hasil evaluasi APIP yang dilakukan oleh Inspektorat Basarnas. R (Relevant)

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					Nilai SAKIP yang optimal dapat meningkatkan birokrasi unit pelaksana teknis yang kapabel. Indikator ini menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai SAKIP, maka semakin meningkatkan kapabilitas dari birokrasi unit pelaksanaan teknis. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan bahwa UPT memiliki manajemen kinerja yang baik, pengelolaan anggaran yang efisien, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan baik. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang harus diperbaiki. T (Time-Bound) Penilaian SAKIP dilakukan setiap tahun.

Sumber : SK KBSN Tentang IKU di Lingkungan Basarnas Tahun 2025-2029

Defenisi rumusan pada tabel 3.5 sudah sesuai dengan manual IKU yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No.SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022.

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Lampung.

Tabel 3. 6. Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN
SK. 1	Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	1	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Koordinasi (3948.AEA) – Rapat Koordinasi
		2	Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) – Operasi SAR
		3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) – Operasi SAR
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3948.QHC) – Operasi SAR
SK. 2	Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	5	Indeks Kesiapsiagaan	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RCM) – Pemeliharaan Sarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN
				OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RDH) – Pemeliharaan Prasarana OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) – Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP) – Pengadaan Peralatan Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA) – Siaga SAR Khusus
SK. 3	Terwujudnya Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR	6	Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan Pemasarakatan SAR	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (6931.QDC) – Pelatihan Potensi Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (3971.BDD) – Pemasarakatan SAR
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	7	Nilai Latihan pencarian dan pertolongan	Koordinasi (3972.AEA) – Latihan SAR
SK. 5	Meningkatnya kompetensi SDM	8	Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) – Pembinaan Tenaga
		9	Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3947.DCK) – Pembinaan Tenaga
SK. 6	Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel	10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) – Belanja Pegawai Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBD.952) – Perencanaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB) – Belanja Modal
	11	Hasil Survey Layanan Internal	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) – Pengelolaan Administrasi OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL) – Maintenance Peralatan IT Layanan Manajemen SDM Internal (3942.EBC) – Pengadaan CASN
	12	Nilai Kearsipan	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) – Pengelolaan kearsipan
	13	Nilai SAKIP	Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBD.953) – Evaluasi dan Pelaporan

3.2.2 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung

Belanja Modal Kantor Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terrealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target pengadaan.

Tabel 3. 7. Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029

No	Kegiatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan
1	TAHUN 2025			

No	Kegiatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan
2	TAHUN 2026			
	Pengadaan Sarana Jet ski	Pos SAR Tanggamus	450.000.000	
	Pembanguna Gudang Peralatan	KKP Lampung	400.000.000	
3	TAHUN 2027			
	Pengadaan Peralatan Humas	Pos SAR	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan Sar	Pos SAR	250.000.000	
4	TAHUN 2028			
	Pembangunan Tower Rapling	KKP Lampung	800.000.000	
	Pembanguna Ruang Rapat	KKP Lampung	700.000.000	
5	TAHUN 2029			
	Pembangunan Mess Tulang Bawang	Pos SAR	500.000.000	
	Pembangunan Dermaga Kapal	Pelabuhan Bakauhuni	900.000.000	

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tatacara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan

Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8. disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2025-2029.

Tabel 3. 8. Kebutuhan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Standard Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan	Saat ini telah ada dokumen Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
	Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nomor SK.KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020, tanggal 14 Februari 2020, diperlukan reviu untuk menetapkan standar kebutuhan sarana dan prasarana per masing-masing UPT berdasarkan letak geografis, luas wilayah, data frekuensi operasi SAR, potensi kecelakaan dan musibah.
2	Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Saat ini telah ada telah ada dokumen Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan nomor 19 tahun 2017, tanggal 29 November 2017. Diperlukan review untuk menetapkan standar kebutuhan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan per masing-masing UPT berdasarkan letak geografis, luas wilayah, data frekuensi operasi SAR
3	Penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kerja Sama	Belum ada aturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan kerja sama di Badan Nasional dan Pencarian
4	Penyusunan Aturan Pelaksana dari Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kerja Sama (Juklak, Juknis, Pedoman, SOP, Instruksi Kerja, Surat Edaran, dll)	Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan tentang Kerja Sama
5	Reviu Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terdapat perkembangan tentang JDIH
6	Regulasi yang mengatur pelibatan Potensi SAR dalam kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat	Pelibatan potensi SAR dalam kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat adalah investasi yang penting dalam keamanan dan kesejahteraan lingkungan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pencarian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
		dan pertolongan, serta memperkuat sistem komunikasi dengan masyarakat, ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi risiko, dan memastikan respon yang lebih efektif dalam situasi darurat
7	Kebijakan untuk standar kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan : •	Perlu adanya standar kompetensi untuk profesi tersebut
8	• Kebijakan tentang Juknis Pemeliharaan Kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Perlu adanya juknis tentang pemeliharaan kompetensi untuk profesi tersebut
9	Kebijakan tentang penyusunan materi mikro pemeliharaan kompetensi untuk : • Jungle rescue • HART • Water rescue • CSSR • CSR • MFR	Perlu adanya kebijakan tentang penyusunan materi mikro pemeliharaan kompetensi untuk profesi tersebut
10	Kebijakan untuk pembentukan jabatan baru (Instruktur SAR, pawang, dan lain – lain)	Dalam mencapai visi dan menjalankan misinya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dirasakan perlu diadakan pembentukan jabatan baru terutama untuk menampung Instruktur-instruktur SAR yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai kelompok potensi SAR, termasuk tim SAR profesional, sukarelawan, personel militer, dan petugas darurat lainnya
11	Kebijakan tentang PNBP	Untuk sumber-sumber pendapatan PNBP bersifat volatil, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan kebijakan, aturan dan alur proses yang mengikat sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
12	Arsitektur SPBE, Peta	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4)

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
	Rencana SPBE, dan Manajemen Risiko SPBE	Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
13	Standar Kebutuhan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Dengan adanya standar yang jelas dapat membantu proses transformasi digital sehingga pelayanan publik yang dilakukan lebih efisien dan efektif.
14	Pedoman Pengelolaan Portal Satu Data di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
15	Pengembangan karir dalam manajemen ASN berbasis sistem merit	1. Penyusunan kebijakan tentang Human Capital Development Plan/ Kebijakan tentang pengembangan kompetensi 2. Penyusunan kebijakan tentang Manajemen Karir ASN
16	Promosi dan Mutasi dalam manajemen ASN berbasis sistem merit	Kebijakan internal tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif melalui Manajemen Talenta ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
17	Manajemen Talenta ASN dalam pengembangan karir	Menyusun review Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 6 tahun 2024 tentang Manajemen Talenta ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
18	Standar Operasional Prosedur Administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (revisi))	Revisi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no. 6 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memperbaharui perubahan lampiran peraturan sesuai dengan perkembangan organisasi
19	Manajemen Kinerja dalam manajemen ASN berbasis sistem merit	Menyusun review Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
20	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Kepala Badan (Revisi)	Revisi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no. 16 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, untuk memasukkan pengaturan tentang Pembentukan Kantor/ Pos Baru
21	Pedoman Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
22	Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana diamanatkan bahwa instansi pusat harus melaksanakan Manajemen SPBE yang meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.
23	SOP Pengelolaan Data pada produsen data	Untuk memberikan gambaran terperinci dan merupakan turunan dari ketetapan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan maka perlu dibuat SOP untuk membantu menjelaskan alur yang terperinci tentang proses pengelolaan data dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu sehingga sumber daya yang digunakan lebih efektif.
24	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Perjanjian Internasional terkait ASEAN Transport SAR Forum (ATSF)	Kesepakatan negara ASEAN untuk melakukan ratifikasi terhadap ATSF

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
25	Reviu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Dinamika organisasi, kebutuhan akan hukum internasional
26	Kebijakan tentang pembentukan Politeknik SAR	Politeknik SAR merupakan suatu langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna menyediakan wadah akademis bagi kegiatan pencarian dan pertolongan yang semakin memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Perlu disusun regulasi yang kuat agar perencanaan dan realisasi pembentukan politeknik SAR tersebut berjalan lancar dan sesuai serta tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi.
27	Kebijakan tentang implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) di Indonesia	Urgensi pembentukan kebijakan terkait implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) di Indonesia didasarkan pada evaluasi regulasi eksisting, serta kajian dan penelitian yang menunjukkan pentingnya adopsi sistem ini untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. GADSS merupakan standar global yang dirancang untuk memastikan pelacakan pesawat secara real-time, penanganan situasi darurat yang lebih efektif, dan koordinasi yang lebih baik dalam pencarian dan pertolongan. Implementasi sistem ini di Indonesia menjadi krusial mengingat tingginya volume penerbangan domestik dan internasional, serta perlunya meningkatkan kepercayaan global terhadap keselamatan penerbangan nasional.
28	Pengembangan tentang Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Nasional	Peningkatan protokol keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata Indonesia menjadi langkah krusial untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah global. Protokol ini mencakup aspek mitigasi risiko bencana alam, penguatan infrastruktur keselamatan, pelatihan bagi pelaku wisata, hingga penyediaan fasilitas penunjang keselamatan pengunjung. Dengan menerapkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
		standar keselamatan yang tinggi, destinasi pariwisata Indonesia tidak hanya mampu melindungi wisatawan dan masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan daya saing destinasi dan kepercayaan wisatawan internasional terhadap pariwisata Indonesia.

Sumber : Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

3.4 Kerangka Kelembagaan

3.4.1 Pengembangan Struktur Organisasi

Pengembangan struktur organisasi bisa menjadi langkah penting untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan bisnis, pertumbuhan organisasi, atau perubahan tujuan strategis.

Kebutuhan pengembangan struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan lebih diarahkan untuk:

1. Untuk pembinaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan instansi lain
2. Menyesuaikan struktur organisasi kesiapsiagaan berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang.
3. Membentuk unit khusus pencarian dan pertolongan (SAR Dog)
4. Membentuk Balai Pelatihan baru
5. Membentuk Politeknik di bidang pencarian dan pertolongan
6. Mengembangkan fungsi konseling sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia terutama untuk Tenaga Pencarian dan pertolongan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

3.4.2 Kegiatan Strategis Pengembangan Struktur Organisasi

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan. Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Peraturan Presiden) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi pencarian dan pertolongan dapat dioptimalkan.
2. Penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab di bidang Pencarian dan Pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai program seperti penataan dan optimalisasi kelembagaan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis/dinamika kebutuhan saat ini.
 - b. Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - c. Penataan Unit Kerja di Bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan
 - d. Penataan Struktur Organisasi Kantor SAR

Penyederhanaan birokrasi merupakan mandat Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Salah satu strategi percepatan Reformasi Birokrasi yaitu program Profesionalisasi PNS lewat rencana aksi penguatan jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan mandat Presiden tersebut maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

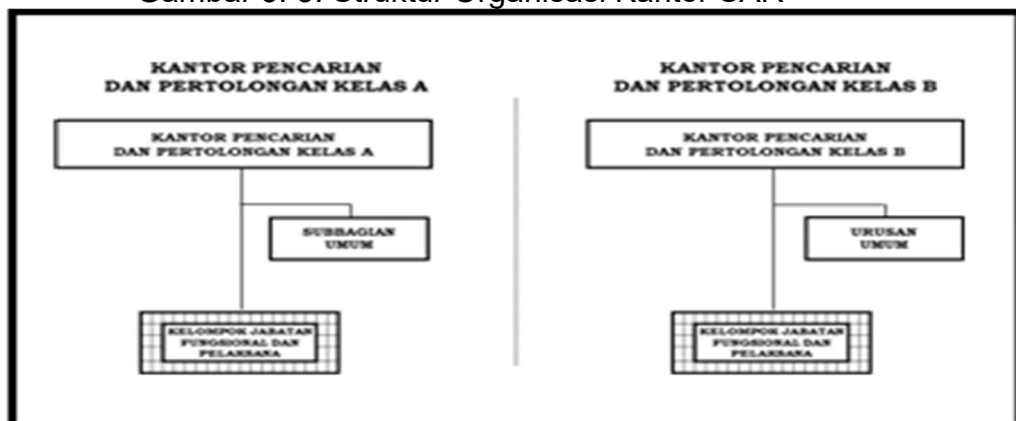
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini telah mempunyai 2 (dua) jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan, yaitu Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan serta Pranata Pencarian dan Pertolongan.

Dengan mempertimbangkan telah tersedianya jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan tersebut maka jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu:

1. Kepala Seksi / Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
2. Kepala Seksi / Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan.

Dengan penyederhanaan birokrasi tersebut, maka struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan menjadi sebagai berikut:

Gambar 3. 3. Struktur Organisasi Kantor SAR



Sumber : Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

- e. Peningkatan Sistem Komunikasi Publik dan Teknologi Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- f. Peningkatan Manajemen Kinerja Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan

g. Penguatan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Bencana

3.4.3 Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan pencarian dan pertolongan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan kedaruratan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan SDM secara strategis dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rencana kebutuhan SDM difokuskan pada pemenuhan formasi jabatan fungsional teknis dan strategis yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan dinamika operasi SAR di Provinsi Lampung. Selain itu, penguatan kapasitas ASN juga akan ditempuh melalui skema pelatihan berjenjang, pendidikan teknis SAR, sertifikasi kompetensi, pengembangan kepemimpinan, serta pembinaan mental dan etika profesi.

Pemetaan kebutuhan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, peta jabatan, standar pelayanan minimal, serta proyeksi pengembangan wilayah kerja. Dalam jangka menengah, dibutuhkan penambahan SDM operasional, tenaga komunikasi dan pemantauan, personel pengelola pelatihan dan potensi SAR, serta tenaga pendukung manajemen dan kelembagaan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang kapabel, agile, dan berorientasi hasil dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi serta keselamatan masyarakat secara luas.

Tabel 3. 9. Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2025-2029

No	Kebutuhan PosSAR dan Unit Siaga SAR	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah Pos SAR	0	3	0	-	-	-	-	-

2	Jumlah Unit Siaga SAR	3	0	0	-	2	1	-	-
---	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 3. 10. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2025-2029

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
Jabatan Struktural				
1	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung	1	1	0
2	Kepala Sub Bagian Umum Lampung	1	1	0
3	Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan Lampung	1	1	0
4	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Lampung	1	1	0
Jabatan Pelaksana				
1	Penelaah Teknis Kebijakan	4	4	0
2	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	0	0	0
3	Pengelola Layanan Operasional	3	0	3
4	Pengolah Data dan Informasi	0	0	0
5	Operator Layanan Operasional	5	2	3
6	Pengelola Layanan Kesehatan	1	0	1
7	Analisis Barang Milik Negara	1	1	0
8	Penata Laporan Keuangan	1	1	0
9	Analisis Keuangan	4	1	3
10	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	1	1
11	Pengelola Urusan Dalam	1	0	1
12	Pengemudi	10	0	10

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
13	Analisis Pencarian dan Pertolongan (Analisis SAR)	4	0	4
14	Operator Komunikasi	12	1	11
15	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	6	0	6
16	Pengelola Peralatan dan Logistik	2	0	2
17	Pengelola Kendaraan	4	0	4
18	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	2	0	2
Jabatan Pelaksana Awak Kapal				
1	Nakhoda Kapal Kelas II	2	1	1
2	Mualim I Kapal Kelas II	2	0	2
3	Mualim II Kapal Kelas II	2	1	1
4	Markonis Kapal Kelas II	2	0	2
5	Serang Kapal Kelas II	2	1	1
6	Juru Mudi Kapal Kelas II	6	2	4
7	Kelasi Kapal Kelas II	4	2	2
8	Juru Masak Kapal Kelas II	2	0	2
9	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II	2	1	1
10	Masinis I Kapal Kelas II	2	1	1
11	Masinis II Kapal Kelas II	2	1	1
12	Teknisi Listrik Kapal Kelas II	2	0	2
13	Mandor Mesin Kapal Kelas II	2	1	1
14	Juru Minyak Kapal Kelas II	6	2	4
15	Nakhoda Kapal Kelas IV	1	0	1
16	Mualim I Kapal Kelas IV	1	0	1
17	Juru Mudi Kapal Kelas IV	1	0	1

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
18	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	1	0	1
19	Masinis I Kapal Kelas IV	1	0	1
20	Juru Minyak Kapal Kelas IV	1	0	1
Jabatan Fungsional				
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
2	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	1	0
3	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
4	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
5	Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
6	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
7	Arsiparis Penyelia	3	0	3
8	Arsiparis Mahir	3	1	2
9	Arsiparis Terampil	3	0	3
10	APK APBN Ahli Muda	2	2	0
11	APK APBN Ahli Pertama	2	0	2
12	PK APBN Penyelia	1	0	1
13	PK APBN Mahir	1	0	1
14	PK APBN Terampil	1	1	0
15	Perencana Ahli Muda	1	0	1
16	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
17	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
18	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
19	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
20	Asisten Statistisi Terampil	1	0	1
21	Pranata Humas Ahli Muda	1	0	1

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
22	Pranata Humas Ahli Pertama	1	0	1
23	Pranata Humas Penyelia	1	0	1
24	Pranata Humas Mahir	2	0	2
25	Pranata Humas Terampil	2	0	2
26	Perawat Ahli Pertama	2	1	1
27	Perawat Mahir	2	0	2
28	Perawat Terampil	2	2	0
29	PKPP Ahli Muda	6	1	5
30	PKPP Pertama	6	0	6
31	Pranata PP (Rescuer) Penyelia	15	0	15
32	Pranata PP (Rescuer) Mahir	45	4	41
33	Pranata PP (Rescuer) Terampil	60	36	24
34	Pranata PP (Rescuer) Pemula	60	53	7
Total		343	125	218

Tabel 3. 11. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pos Pencarian dan Pertolongan Bakauheni Tahun 2025-2029

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
Jabatan Pelaksana				
1	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
Jabatan Fungsional				
1	Pranata PP (Rescuer) Penyelia	9	0	9
2	Pranata PP (Rescuer) Mahir	27	0	27
3	Pranata PP (Rescuer) Terampil	36	5	31

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
4	Pranata PP (Rescuer) Pemula	36	3	33
Total		109	8	101

Tabel 3. 12. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pos Pencarian dan Pertolongan Tanggamus Tahun 2025-2029

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
Jabatan Pelaksana				
1	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
Jabatan Fungsional				
1	Pranata PP (Rescuer) Penyelia	9	0	9
2	Pranata PP (Rescuer) Mahir	27	0	27
3	Pranata PP (Rescuer) Terampil	36	5	31
4	Pranata PP (Rescuer) Pemula	36	3	33
Total		109	8	101

Tabel 3. 133. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pos Pencarian dan Pertolongan Tulang Bawang Tahun 2025-2029

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
Jabatan Pelaksana				
1	Pengelola Peralatan dan Logistik	1	0	1
Jabatan Fungsional				
1	Pranata PP (Rescuer) Penyelia	9	0	9
2	Pranata PP (Rescuer) Mahir	27	0	27

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM
3	Pranata PP (Rescuer) Terampil	36	5	31
4	Pranata PP (Rescuer) Pemula	36	3	33
Total		109	8	101

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan personel. Hingga saat ini, jumlah pegawai yang tersedia masih jauh dari jumlah ideal yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pencarian dan pertolongan secara optimal.

Dari total kebutuhan 670 personel, baru 149 pegawai yang terisi, atau sekitar 22,24% dari kebutuhan keseluruhan. Rincian pemenuhan personel di masing-masing unit adalah sebagai berikut:

- Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung memiliki 125 pegawai dari kebutuhan 343 personel (sekitar 36,44% terpenuhi).
- Pos Pencarian dan Pertolongan Bakauheni memiliki 8 pegawai dari kebutuhan 109 personel (sekitar 7,34% terpenuhi).
- Pos Pencarian dan Pertolongan Tanggamus memiliki 8 pegawai dari kebutuhan 109 personel (sekitar 7,34% terpenuhi).
- Pos Pencarian dan Pertolongan Tulang Bawang memiliki 8 pegawai dari kebutuhan 109 personel (sekitar 7,34% terpenuhi).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan sumber daya manusia masih sangat terbatas, terutama di Pos Pencarian dan Pertolongan yang berperan penting dalam respons cepat terhadap keadaan darurat di wilayah kerja masing-masing. Kekurangan personel ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kesiapsiagaan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan jumlah personel, baik melalui rekrutmen pegawai baru, optimalisasi mutasi, maupun penguatan kerja sama dengan potensi SAR guna memastikan bahwa layanan pencarian dan pertolongan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1. disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2025 s.d. Tahun 2029.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2025-2029 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung dalam kurun waktu tersebut. Pada sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung 2025–2029 terdapat 7 sasaran dan 13 indikator.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung 2025-2029 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung 2025-2029

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
T.1 Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK. 1 Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	1 Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	24 menit	23 menit	22 menit	21 menit
		2 Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	150 menit	149 menit	148 menit	147 menit	146 menit
		3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	85	86	87	88	90
	SK. 2 Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	5 Indeks Kesiapsiagaan	80	81	82	83	85

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN				
			2025	2026	2027	2028	2029
T.2 Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK. 3 Terwujudnya Pembinaan Potensi SAR dan masyarakatan SAR	6 Persentase pelaksanaan Pembinaan Potensi SAR dan masyarakatan SAR	100%	100%	100%	100%	100%
	SK. 4 Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	7 Nilai Latihan pencarian dan pertolongan	80	81	82	83	85
	SK. 5 Meningkatnya kompetensi SDM	8 Persentase terpeliharanya kompetensi tenaga SAR	85%	86%	87%	88%	90%
		9 Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi	75%	76%	77%	78%	80%
T.3 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK. 6 Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel	10 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	90	90	90	90	90
		11 Hasil Survey layanan internal	85	86	87	88	90
		12 Nilai Kearsipan	70	71	72	73	75
		13 Nilai SAKIP	71	71	72	72	73

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2025-2029, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
 - a. Pengelolaan Operasi SAR
 - b. Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR
 - c. Pengelolaan Tenaga SAR
 - d. Pengelolaan Potensi SAR
 - e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
 - f. Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR
2. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
 - a. Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan
 - b. Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
 - c. Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Humas dan Protokol
 - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

4.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan pelaksanaan berbagai program prioritas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung menyusun kerangka pendanaan sebagai dasar perencanaan pembiayaan jangka menengah tahun 2025–2029. Kerangka ini mencerminkan estimasi kebutuhan anggaran secara menyeluruh yang mencakup aspek operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pengadaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas.

Seluruh kebutuhan pendanaan yang diusulkan dirancang agar selaras dengan arah kebijakan nasional dan rencana pembangunan sektor pencarian dan pertolongan, serta didasarkan pada analisis kebutuhan nyata dan skala prioritas. Sumber pendanaan utama direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema rupiah murni.

Adapun total kebutuhan anggaran yang diperlukan selama periode 2025–2029 diperkirakan sebesar Rp 224.000.000.000 (Dua dua puluh Empat miliar rupiah). Rincian usulan pendanaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4. 2. Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH	TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029		
1	Program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana	Pengelolaan operasi SAR	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	800	850	850	900	950	4,350	4,850
			Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	100	100	500	
		Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	Pelaksanaan Siaga SAR Rutin dan Siaga SAR Khusus	100	100	100	100	100	500	5,100
			Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	800	850	850	900	950	4350	
			Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	100	100	500	
			Penyusunan Rencana Kontingensi dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi	50	50	50	50	50	250	
		Pengelolaan Tenaga SAR	Penyiapan tenaga Pencarian dan Pertolongan	100	100	100	100	100	500	2,000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH	TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Penyelenggaraan diklat pencarian dan pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
		Pengelolaan Potensi SAR	Pelaksanaan Pelatihan Potensi SAR	100	100	100	100	100	500	-
			Pelaksanaan Pemasayarakatan SAR	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan	1,110	1,130	1,180	1,210	1,250	5,880	16,590
			Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	520	520	520	550	600	2.710	
			Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	250	-	800	-	1.250		
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut							
			- Pemeliharaan Rescue Boat	600	600	600	600	600	3,000	
			- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	500	500	500	500	500	2,500	
			- Pemeliharaan Rubber Boat	50	50	50	50	50	250	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH	TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029		
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat							
			- Pemeliharaan Rescue Car	240	240	240	240	240	1,200	
			- Pemeliharaan Rescue Truk	50	50	50	50	50	250	
			- Pemeliharaan Truk Angkut Personil	160	160	160	160	160	800	
			Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	1,000	
		Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	Pemeliharaan Perangkat komunikasi	150	150	150	150	150	750	750
			Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi	-	-	-	-	-	-	
2	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Dukungan Manajemen Satker	120	120	120	120	120	600	975
			Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan	75	75	75	75	75	375	
		Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	100	100	100	100	100	500	500

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH	TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029		
		Pengelolaan Kepegawaian								
		Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran	100	100	100	100	100	500	1,075
			Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler	70	70	70	70	70	350	
			Pelaksanaan pengelolaan keuangan	45	45	45	45	45	225	
			Pelaksanaan pengelolaan kehumasan	-	-	-	-	-	-	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan prasarana kantor	2,100	2,100	4,800	7,000	2,600	18,600	18,600
			Pengadaan sarana kantor	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL ALOKASI PENDANAAN				5583,21	5433,23	6235,98	5568,21	6963,85

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I Tahun 2025–2029, yang merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Dokumen ini merupakan panduan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah kerja Lampung, serta sebagai turunan langsung dari arah kebijakan strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Secara umum, kehadiran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan beserta seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan di daerah, termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya dalam setiap pelaksanaan operasi SAR. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan SAR yang cepat, tanggap, dan profesional terus meningkat. Capaian kinerja yang baik, ditambah dengan pengakuan dari komunitas internasional, menunjukkan bahwa peran SAR Indonesia semakin strategis, baik dalam konteks nasional maupun global.

Namun demikian, tantangan ke depan akan semakin kompleks. Percepatan pembangunan nasional, pertumbuhan transportasi, dinamika kependudukan, pemanfaatan teknologi, serta dampak perubahan iklim akan menuntut kesiapsiagaan dan kapasitas yang lebih tinggi dari seluruh unit SAR, termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemenuhan standar minimal sarana prasarana, sistem komunikasi, SDM, serta dukungan pendanaan menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda.

Renstra ini memuat sasaran strategis, arah kebijakan, program prioritas, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang diselaraskan dengan arah kebijakan nasional. Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan formal dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja, tetapi juga menjadi kompas arah bagi transformasi kelembagaan Kantor SAR Lampung menuju peran yang lebih besar dan profesional.

Keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaan Renstra selama lima tahun ke depan akan menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung. Dengan perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang bertanggung jawab, serta evaluasi yang berkelanjutan, Kantor SAR Lampung diharapkan mampu menghadirkan layanan SAR yang lebih tangguh, profesional, dan andal, guna mewujudkan perlindungan maksimal bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung berperan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi seluruh program dan kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah kerjanya. Dokumen ini disusun untuk memberikan arah strategis yang terukur, berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Renstra ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penting, antara lain sebagai:

1. **Dasar dalam penyusunan rencana kinerja**, guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki tujuan yang jelas serta selaras dengan visi dan misi organisasi.
2. **Referensi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran**, sehingga setiap unit kerja dapat menyusun perencanaan keuangan yang lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan prioritas operasional.
3. **Landasan dalam penetapan kinerja**, yang menjadi acuan bagi pengukuran capaian hasil kerja secara terstruktur dan akuntabel.
4. **Pedoman pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan**, agar setiap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dievaluasi secara berkala.
5. **Bahan penyusunan laporan kinerja**, yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan mengidentifikasi ruang perbaikan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung akan mengimplementasikan seluruh target, program, dan indikator dalam Renstra ini secara bertahap melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) periode 2025–2029. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan serta

peningkatan kualitas layanan pencarian dan pertolongan yang responsif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan setiap unsur pelaksana di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung memiliki rujukan yang sama dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat sinergi antarinstansi dan potensi SAR di wilayah Lampung. Renstra ini juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika wilayah serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pencarian dan pertolongan.

Lampung, Agustus 2025

Kepala Kantor Pencarian dan
Pertolongan Kelas A Lampung




Deden Ridwansah, S.Sos.
Pembina Tk.I (IV/b)

Lampiran 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN					IKK (Kaur dan Kasubsie)	ANGGARAN				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	25 menit	24 menit	24 menit	23 menit	23 menit	Koordinasi (3948.AEA)	160	160	160	160	160
	Waktu tempuh pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	150 menit	150 menit	140 menit	140 menit	130 menit	Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC)	1169,343	1169,343	1169,343	1169,343	1169,343
	Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC)	1169,343	1169,343	1169,343	1169,343	1169,343
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada penanganan operasi	indeks	85	90	90,5	91	91,5	Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC)	1169,343	1169,343	1169,343	1169,343	1169,343

KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN					IKK (Kaur dan Kasubsie)	ANGGARAN				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
	pencarian dan pertolongan												
Terwujudnya kesiapsiagaan dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Indeks Kesiapsiagaan	indeks	80	85	90	95	95	OM Sarana bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3946.RCM)	1899,824	4244,824	4624,824	4624,824	4694,824
								OM Prasarana bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3946.RDH)	0	35	25	200	200
								OM Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi (3949.RCL)	250	250	250	255	255
								Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (3972.BKA)	302,266	302,266	312,266	433,156	433,156
Terwujudnya Pembinaan Potensi	Persentase pelaksanaan Pembinaan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Fasilitasi dan pembinaan masyarakat (6931.QDC)	0	0	0	0	0

KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN					IKK (Kaur dan Kasubsie)	ANGGARAN				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
SAR dan Pemasyarakatan SAR	Potensi SAR dan Pemasyarakatan SAR							Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat (3971.BDD)	0	0	0	0	0
Meningkatnya kualitas pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	Nilai Latihan pencarian dan pertolongan	Nilai	80	80	80	85	85	Koordinasi (3972.AEA)	317,046	263,324	263,324	263,324	263,324
Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase terpeliharaan ya kompetensi tenaga SAR	%	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %	Pelatihan bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3947.DCK)	397,860	484,5	710,050	930,050	930,050
	Persentase non tenaga SAR yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	75 %	75 %	85 %	85 %	90 %	Pelatihan bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3947.DCK)	397,860	484,5	710,050	930,050	930,050
Meningkatnya Birokrasi Unit Pelaksana Teknis yang kapabel	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Nilai	90	90	90	90	90	Layanan dukungan manajemen internal (3941.EBA)	13186,11	14489,455	15923,114	14044,487	14044,487
								Layanan dukungan	62,064	62,064	62,064	62,064	62,064

KEGIATAN		SATUAN	TARGET SASARAN					IKK (Kaur dan Kasubsie)	ANGGARAN				
SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
								kinerja internal (3941.EBD.952)					
								Layanan Manajemen Keuangan (3941.EBD.955)	61,697	61,697	61,697	61,697	61,697
	Hasil Survey Layanan Internal	Nilai	85	85	85	90	90	Layanan dukungan manajemen internal (3943.EBA)	4028,,428	4191,542	4354,474	4354,474	4354,474
								OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL)	35,040	35,040	35,040	35,040	35,040
	Nilai Kearsipan	Nilai	70	70	70	75	75	Layanan Manajemen Kinerja internal (3943.EBD)	10	10	10	10	10
	Nilai SAKIP	Nilai	71	71	71	73	73	Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD.953)	47,798	47,798	47,798	47,798	47,798

DAFTAR PUSTAKA

1. Wikipedia Luas Wilayah Provinsi Lampung
2. BPS 2024 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
3. Perban No 5 tahun 2021
4. QR SAR Basarnas Tahun 2020-2024
5. LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024
6. Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
7. Renstra Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas A Lampung Tahun 2020-2024
8. SK KBSN Tentang IKU di Lingkungan Basarnas Tahun 2025-2029
9. SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010